



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menjadi dasar pembangunan Daerah.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
10. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.
11. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
12. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
17. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
22. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2024-2028 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan Penanggulangan bencana Daerah untuk jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 yang menjadi dasar pembangunan Daerah.
23. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
24. Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
25. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Tim Teknis Rencana Penanggulangan Bencana adalah perwakilan beberapa Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebencanaan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

29. Instansi adalah Perangkat Daerah, dan/atau perguruan tinggi, organisasi, organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi vertikal yang ada di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. pedoman perencanaan pembangunan Daerah, rencana Penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah; dan
- c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. melihat ketercapaian program nasional dan Daerah serta memudahkan Daerah untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan Penanggulangan bencana di tingkat nasional; dan
- b. sinkronisasi perencanaan Pemerintah Daerah terhadap perencanaan pusat dalam Penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan Penanggulangan bencana meliputi:
 1. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 2. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
 3. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan logistik;
 4. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 5. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 6. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 7. pengembangan sistem pemulihan bencana.

Pasal 4

Rencana penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh Tim Teknis Rencana Penanggulangan Bencana dengan pelaksanaan secara berkala, paling sedikit setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh Tim Teknis Rencana Penanggulangan Bencana dengan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, paling sedikit setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Tim Teknis Rencana Penanggulangan Bencana.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas dan Rencana Aksi yang merupakan dokumen acuan dalam kegiatan Penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 September 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) menunjukkan Kabupaten Banyumas menduduki peringkat tujuh (7) dengan indeks Risiko bencana sebesar 140,18 (seratus empat puluh koma delapan belas) dalam kategori Risiko SEDANG terhadap bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, bencana kekeringan, bencana gunung api, bencana cuaca ekstrim serta kebakaran lahan dan hutan, hal ini juga dipengaruhi oleh irisan pada potensi bencana seperti topografi Kabupaten Bayumas yang berada pda jalur patahan yang rawan akan erosi dan gerakan tanah, kemudian perubahan cuaca yang tidak menentu, serta sering terjadi banjir (genangan air perKotaan) di daerah dataran rendah. Jenis bencana erosi dan gerakan tanah dapat berpengaruh pada potensi merusak infrastruktur dan bangunan permukiman serta berdampak secara pada ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, lalu Peningkatan banjir dan kekeringan akan secara langsung mengancam kegiatan pertanian.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian Risiko bencana. Penyusunan RPB Kabupaten Banyumas Tahun 2023–2027 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah, baik Pemerintah maupun nonPemerintah. RPB ini disusun dengan kerjasama antara

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen RPB adalah sebuah dokumen yang berisi kebijakan yang tertuang didalamnya memuat sebuah kerangka kerja tanggap darurat untuk berbagai macam bahaya di suatu daerah. Dokumen RPB mengalokasikan tanggung jawab secara umum dan peran dalam melakukan respon pada kondisi darurat bencana yang efektif. Dokumen RPB dibuat dan disusun bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Banyumas dirasa penting untuk menyusun dokumen RPB, sebab Kabupaten Banyumas memiliki 3 (tiga) bencana berdasarkan Kajian Analisis potensi bencana dan sejarah kebencanaan yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Tiga bencana tersebut yaitu Banjir, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor.

Dengan diketahuinya tingkat Risiko di Kabupaten Banyumas untuk semua jenis bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, dan kerusakan fisik dan kerugian materiil maupun imateriil, maka diperlukan sebuah kebijakan dan tindakan yang dapat menjamin upaya pengurangan Risiko bencana di Kabupaten Banyumas supaya dapat mengurangi dampak dari Risiko bencana yang ada. Pada umumnya potensi bencana di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu bencana alam (*given*) dan bencana non alam (*accident*). Bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan pencemaran bahan kimia). Bencana non alam terkait dengan perilaku manusia yang mengakibatkan kerusakan dan dampak negatif pada alam seperti konflik sosial, epidemik dan wabah penyakit serta kebakaran pemukiman.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai “master plan” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi Pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam

penerapannya. Di samping itu kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonPemerintah untuk merencanakan dan menetapkan kontribusi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dokumen RPB memiliki masa perencanaan lima tahun (2023–2027) berdasarkan hasil kajian Risiko bencana yang digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Penyusunan RPB memperhatikan keterkaitan dengan kajian Risiko bencana serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya. Keterkaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara penyelenggara penanggulangan bencana dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), baik secara langsung di tingkat daerah, kemudian integrasi di tingkat Provinsi maupun nasional, serta perencanaan tata pola ruang wilayah lainnya.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD atau OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamatkan BNPB, sebagai pemangku kewenangan dalam penanggulangan bencana, wajib menyediakan pedoman dan atau panduan resmi untuk menyusun RPB sesuai dengan proses dan metodologi serta disepakati bersama para pemangku kepentingan. Untuk itu, dengan pedoman ini diharapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mampu menyusun RPB sesuai proses dan metodologi penyusunan secara mandiri dan hasilnya digunakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral terkait di daerahnya masing-masing.

Tidak semua ancaman bencana, daerah telah memiliki rencana kontinjensi, namun demikian rencana kontinjensi bagi prioritas ancaman wajib disusun sebagai Kabupaten/Kota, sebab kondisi ini akan

mempengaruhi kesiapan Pemerintah upaya daerah dalam merespon setiap Risiko bencana. Berdasarkan data kejadian bencana terbaru diketahui bahwa tren bencana cuaca ekstrim meningkat cukup signifikan dari tahun 2021-2022 mencapai 44 kejadian dan diikuti oleh kejadian tanah longsor memiliki tren menurun dengan total kejadian sebanyak 58 kali. Adanya peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi (Banjir, longsor, cuaca ekstrim) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tidak lepas dari fenomena La Nina triple dip yang sudah terjadi dari tahun 2020-2022 dan cenderung meningkat pada akhir tahun 2022. Fenomena Lanina diperkirakan akan berlanjut sampai pada tahun 2023 awal (BMKG, 2022).

Dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam, potensi Risiko bencana sedang di Kabupaten Banyumas memerlukan kompleksitas tanggap darurat di masa mendatang, oleh karenanya diperlukan sistem penanggulangan keadaan darurat yang terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB sebagai kerangka kerja dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ditugaskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu kondisi yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius yaitu penanganan kondisi darurat sebelum dan saat terjadi bencana. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 16, mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada sebelum dan saat terjadi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut salah satu nya mencakup rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang harus dipersiapkan oleh Kabupaten Banyumas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan amanat kepada Pemerintah Pusat, dan Daerah agar perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah inisiatif kesiapsiagaan. Hal ini telah diungkapkan Pasal 44 huruf a dilakukan

untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Dalam pasal 45 ayat 2 juga telah dipertegas tentang kesiapsiagaan dilakukan melalui berbagai langkah-langkah meliputi (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

1.2. Maksud dan Tujuan

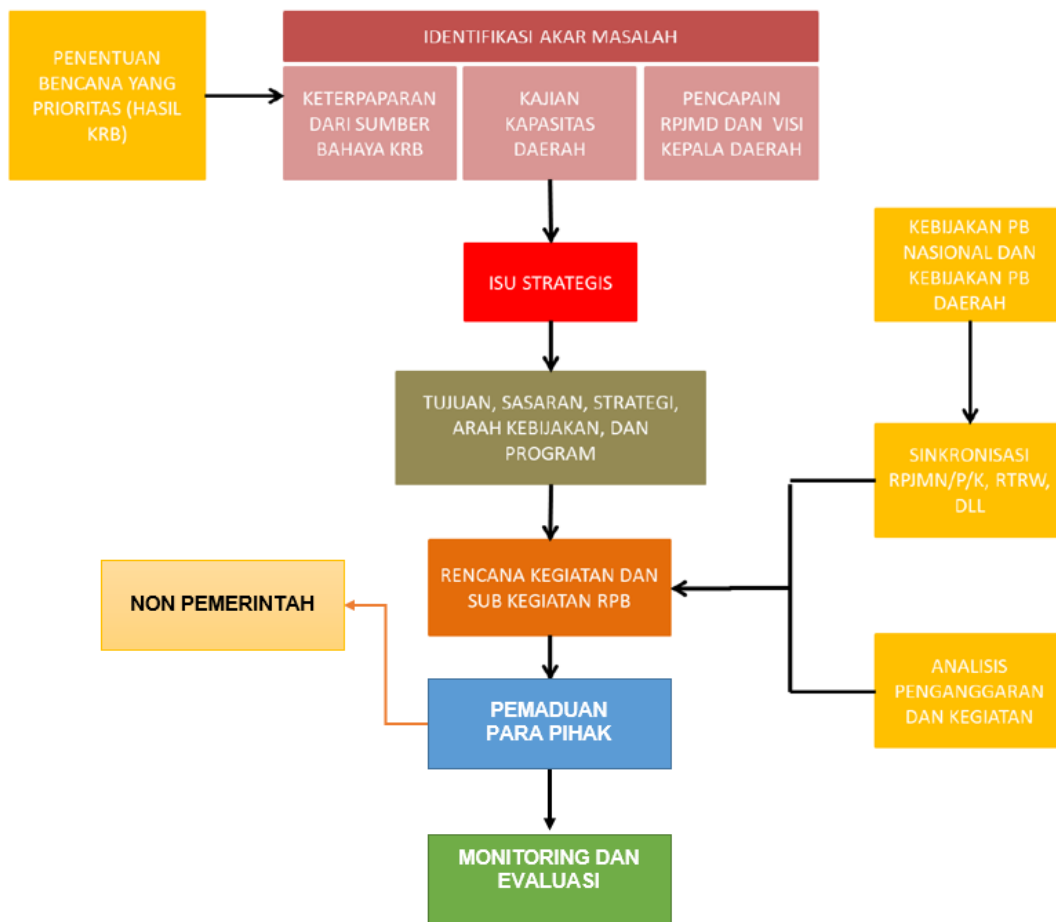
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas dalam rangka aksi pengurangan Risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana ; pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Tujuan penyusunan RPB adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan Risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) SEbagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 24 Tahun 2007 dan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 (RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah).

1.3. Kerangka Pikir RPB

1. Konsep Umum RPB

RPB merupakan gambaran struktur kerja yang disusun dan disiapkan untuk multi multi sectoral (Pentahelix) dengan multi ancaman darurat, untuk dilaksanakan secara komprehensif.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB

2. Prinsip Dasar RPB

Prinsip-prinsip dalam RPB antara lain:

- Proses penyusunan dilakukan oleh OPD secara partisipatif dengan koordinasi BPBD dan kolaborasi dengan berbagai pihak (*Pentahelix*);
- Perencanaan yang bersifat normatif memuat doktrin, prinsip dan kebijakan struktur dan standar yang menyatukan pengerahan kemampuan tanggap bencana terhadap semua jenis ancaman bencana alam di bawah satu komando dan koordinasi;
- Penyusunan dokumen berlandaskan pengetahuan ilmiah (*scientificly based*) dan data, dalam jangka waktu yang lama dan merupakan perkiraan;
- Penyusunan dokumen dilakukan dalam keadaan normal, dilakukan rujukan ketika ada kemungkinan bencana atau dalam keadaan darurat bencana, serta diperlukan rencana turunan yang bersifat taktis;
- Hanya ada satu RPB pada setiap tingkat Pemerintahan untuk digunakan pada tingkat Pemerintahan.

3. Hubungan RPB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Turunannya menerangkan bahwa urusan publik terdiri atas kasus mutlak, kasus konkuren, serta urusan umum dan PERMEN tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib tersebut dibagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub Urusan ini terdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (*Trantibum* dan *Linmas*). Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang memiliki hubungan dengan pelayanan dasar ditetapkan standar yang disepakati dan disetujui yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal).

SPM Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanggulangan Bencana menetapkan 3 jenis pelayanan, pertama memberikan Informasi Rawan Bencana, melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban. Pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan *contingency plan* (perencanaan kontingensi). Penyusunan rencana kontingensi adalah bagian dari RPB dan rencana kontingensi merujuk pada dokumen RPB. Secara konseptual dokumen RPB wajib tersedia jauh-jauh hari sebelum dokumen rencana kontingensi. Hal ini karena RPB menjadi dasar dari penyusunan rencana kontingensi. Dengan demikian, secara implisit RPB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh Pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. RPB secara langsung akan memudahkan Pemerintah daerah

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

4. Daftar Singkatan

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
- 3) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 4) Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya Risiko bencana.
- 5) Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 6) Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
- 7) Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki Pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan,

menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

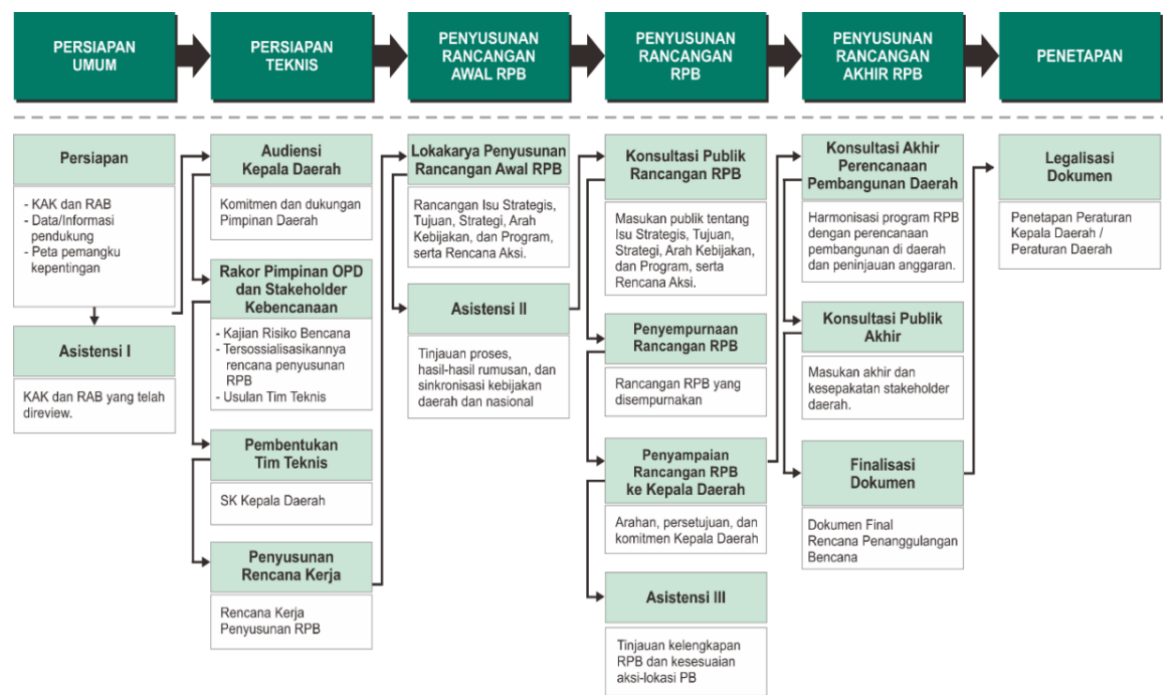
- 8) Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
- 9) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 10) Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- 11) Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
- 12) Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
- 13) Mitigasi NonStruktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 14) Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
- 15) Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- 16) Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
- 17) Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

- 18) Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
- 19) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- 20) Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 21) Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
- 22) Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
- 23) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 24) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 25) Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
- 26) Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi

atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

- 27) Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 28) Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 29) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 30) Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 31) Penanganan Darurat Bencana bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

5. Struktur Penyusunan



Gambar 2.1. Alur Proses Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

1.4. Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana pada RENAS PB 2020-2024 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat Pemerintahan. Oleh karena itu, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Keberhasilan implementasi Rencana Penanggulangan Bencana memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

Kurun waktu pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sama dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan masukan bagi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas, khususnya dibidang penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian sesuai dengan kondisi serta perkembangan kebencanaan daerah yang diikuti dengan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Banyumas.

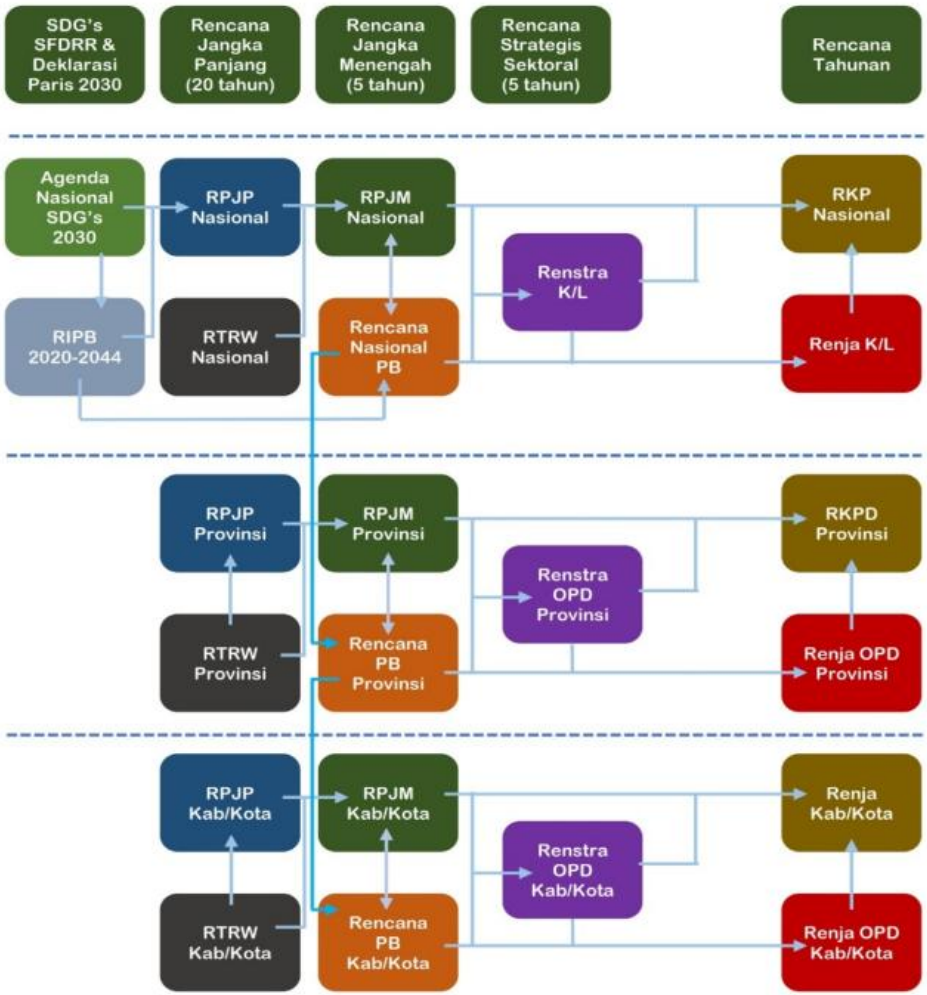
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas beserta jajaran di bawahnya. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun Provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Penanggulangan bencana;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, dan SKPD Provinsi;
9. Rencana Aksi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas;
13. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas;
14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Banyumas;
15. Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah (D3TLHD) Kabupaten Banyumas;

16. Rencana Strategis Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Rencana-rencana tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas, seperti:

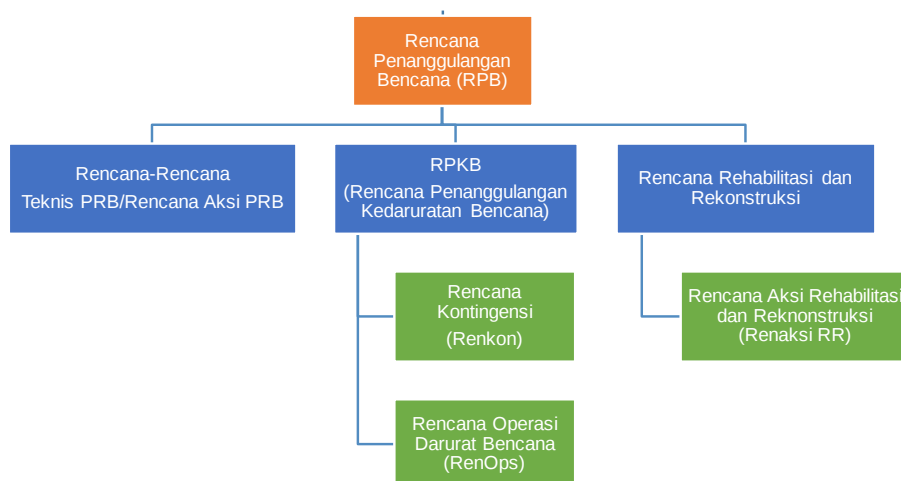
- (a) RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan, khususnya adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB.



- (b) RPB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah untuk penilaian keberhasilan pembangunan nasional. Kebijakan Strategis Nasional Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB) 2020-2024 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat Pemerintahan. Oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

- (c) RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.



- (d) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- (e) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah sebuah perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan dalam kondisi darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Banyumas;
- (f) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) akan dijadikan sebagai pedoman maupun acuan kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam situasi darurat bencana untuk semua jenis bencana;
- (g) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) akan dijadikan sebagai pedoman maupun acuan dalam penyusunan Rencana Kontingensi.

1.5. Landasan Hukum

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Banyumas ini dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

(a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”;
- Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana;
- Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Pasal 40 ayat satu (1) dan ayat dua (2) tentang rencana penanggulangan bencana akan ditinjau secara berkala dan penyusunan rencana penanggulangan bencana kemudian dikoordinasikan oleh badan yang dimaksud.

(b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(c) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.;

(e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; penjelasan pada pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 mengenai persiapan pendanaan pra kebencanaan dan pengaturan regulasi setelahnya;

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;

- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- (i) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- (m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (n) Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
- (o) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
- (p) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- (q) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- (r) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
- (s) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 261).
- (t) Perda Kabupaten Banyumas No 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, dituangkan pada Arah

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- 1) Penguatan Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13);
 - 2) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13);
 - 3) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020;
- (u) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
- (v) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Wilayah (RTRW) tahun 2011- 2031.
- (w) Peraturan Bupati (PERBUP) Nomer 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- (x) Peraturan Daerah (PERDA) Nomer 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (y) Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.6. Ruang Lingkup

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Banyumas;
- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana;
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik Pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan;
- (4) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Daruratan ke Pemulihan di Kabupaten Banyumas;
- (5) RPB Daerah meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan

dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

- (6) Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun setelah terjadi bencana. Untuk mempermudah, lingkup pembahasan dibagi menjadi berbagai kelompok, dengan kriteria sebagai berikut:
- Seluruh perencanaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB);
 - Seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
 - Seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.
- (7) Lingkup penggunaan RPB, adalah untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab daerah, dan untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, organisasi sosial nonPemerintah, dunia usaha dan lembaga donor.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan. Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi. Sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah identifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana yang mengancam di Indonesia perlu dipahami oleh aparat Pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu upaya mitigasi karena dengan pengenalan karakteristik tersebut, kita dapat memahami perilaku dari ancaman sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasinya atau paling tidak mengurangi kemungkinan dampak yang ditimbulkannya. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan yang berbeda beda (a) Dataran dengan ketinggian 0 - 200 meter diatas permukaan laut (dpl), (b) Dataran dengan ketinggian 200 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl) (c) Dataran dengan ketinggian 500 – 1500 meter diatas permukaan laut (dpl) (d) Dataran dengan ketinggian 1500 – 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) (e) Dataran dengan ketinggian > 3000 meter diatas permukaan laut (dpl). Sebaran ini memungkinkan Kabupaten Banyumas memiliki potensi Risiko bencana Tanah Longsor yang merata di setiap Kecamatan.

Selain itu banyaknya intensitas curah hujan di Kabupaten Banyumas sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan, dan kondisi kebencanaan. Jumlah hari hujan pada Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas terjadi secara fluktuatif yaitu 163 hari dengan curah hujan yang beragam perbulannya. Curah hujan tertinggi tercatat

pada bulan Januari yaitu sebanyak 572 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 20 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 71 mm³ yang terjadi selama 7 hari, Angka ini menunjukkan bahwa curah di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis di wilayah Banyumas yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi empat berdasarkan curah hujan, yaitu wilayah dengan curah hujan 500-1000 mm/tahun, 1000-1500 mm/tahun, 1500-3000 mm/tahun, dan >3000 mm/tahun (Gambar 2.5). Sesuai dengan letak geografisnya, curah hujan tertinggi (>3000 mm/tahun) terletak di sebelah utara yang terletak di lereng Gunung Slamet seperti Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan curah hujan terendah (500-100 mm/tahun) terletak hanya sedikit di sebagian kecil Kecamatan Pekuncen. Curah hujan yang dominan ada di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 1500-3000 mm/tahun yang tersebar di bagian tengah sampai bagian selatan meliputi Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede. Dengan penyesuaian dan pemanfaatan pola ruang yang masih jauh dari kaidah kajian pemanfaatan sesuai dengan peta Risiko, maka ancaman serius pada bencana banjir (meliputi kawasan pertanian dan residensial) dan genangan di wilayah perKotaan.

Disisi lain Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan, dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya. Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu:

1. Potensi air bawah tanah tinggi, berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
2. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
3. Potensi air bawah tanah sedang, berada pada kelulusan sedang, meliputi: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada aluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
4. Potensi air bawah tanah rendah, berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada aluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
5. Potensi air bawah tanah langka, berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan manusia. Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, dan Cekungan Air Tanah Cilacap. Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di antara empat DAS tersebut, DAS Serayu merupakan DAS dengan luasan paling besar. Sebagai daerah tengah-hilir Sungai Serayu, aktivitas di hulu sungai di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara akan sangat berpengaruh pada kondisi sungai di Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh. Selain

permasalahan potensi, beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan kualitas air untuk kebutuhan air minum. Beberapa daerah di Kabupaten Banyumas memiliki masalah serius pada Risiko bencana kekeringan, utamanya pada kawasan pertanian.

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan, Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas, Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut Zona Serayu, Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Dari beberapa kondisi diatas (geografis, topografi, hidrologi, klimatologi,dan geologi), maka kajian Risiko bencana mengkategorisasi beberapa ancaman dan Risiko bencana yang muncul di Kabupaten Banyumas sebagaimana berikut.

Tabel 2.2. Kelas Bahaya di Kabupaten Banyumas

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1.	CUACA EKSTRIM	88.444,71	TINGGI
2.	TANAH LONGSOR	70.095,33	TINGGI
3.	BANJIR	34.518,87	TINGGI
4.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	13.281,84	TINGGI
5.	KEKERINGAN	139.142	TINGGI
6.	GEMPABUMI	139.142	SEDANG
7.	LETUSAN GUNUNGAPE SLAMET	5.904	SEDANG

(Sumber: Hasil Analisis KRB Tahun 2022, 2023)

Tabel 2.2. memperlihatkan kelas bahaya masing-masing bencana di Kabupaten Banyumas. Hasil pengkajian Risiko dan bahaya bencana di Kabupaten Banyumas didapatkan berdasarkan rekapitulasi hasil kajian tingkat Kecamatan, dan hasil dari pengkajian indeks dan kelas bahaya setiap bencana hingga tingkat Kecamatan.

1. Banjir

Banjir yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi karena faktor topografi. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Banyumas akibat pembudidayaan daerah dataran banjir, peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai, belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir, permukiman di bantaran sungai, sistem drainase yang tidak memadai, terbatasnya tindakan mitigasi banjir, kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai, penggundulan hutan di daerah hulu, terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir, dan elevasi bangunan tidak memperhatikan persil banjir. Bencana banjir pernah terjadi di beberapa wilayah, berikut merupakan desa yang pernah terjadi banjir pada tahun 2021 yaitu Desa Karangkemojing, Desa Karanglo, Desa Karanglewas Kidul, Desa Panusupan, Desa Kranji, Desa Grendeng, Desa Sokaraja Lor, Desa Kaliori, dan Desa Kanding.

Tabel 1.2. Potensi Luas Bahaya Banjir Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Banjir	398,61	195,75	703,08	1.297,44	Tinggi
Wangon	Banjir	890,64	480,60	1.086,39	2.457,63	Tinggi
Jatilawang	Banjir	1.062,54	652,14	1.161,18	2.875,86	Tinggi
Rawalo	Banjir	631,89	613,98	1.387,44	2.633,31	Tinggi
Kebasen	Banjir	447,93	442,89	929,43	1.820,25	Tinggi
Kemranjen	Banjir	722,79	379,35	1.368,00	2.470,14	Tinggi
Sumpiuh	Banjir	527,76	284,58	1.323,99	2.136,33	Tinggi
Tambak	Banjir	459,54	356,04	1.273,59	2.089,17	Tinggi
Somagede	Banjir	328,77	488,16	471,06	1.287,99	Sedang
Kalibagor	Banjir	583,29	612,27	909,54	2.105,10	Tinggi
Banyumas	Banjir	315,18	292,41	586,71	1.194,30	Tinggi
Patikraja	Banjir	406,44	247,77	638,64	1.292,85	Tinggi
Purwojati	Banjir	410,94	190,26	646,29	1.247,49	Tinggi
Ajibarang	Banjir	451,80	193,59	378,36	1.023,75	Tinggi
Gumelar	Banjir	227,70	105,93	663,39	997,02	Tinggi
Pekuncen	Banjir	388,98	146,25	348,57	883,80	Tinggi
Cilongok	Banjir	403,29	138,06	632,97	1.174,32	Tinggi
Karanglewas	Banjir	356,22	126,54	206,37	689,13	Tinggi
Kedungbanteng	Banjir	154,62	157,77	54,99	367,38	Sedang
Baturraden	Banjir	70,83	125,37	17,46	213,66	Sedang
Sumbang	Banjir	87,75	256,59	188,91	533,25	Sedang
Kembaran	Banjir	204,75	471,87	259,56	936,18	Sedang
Sokaraja	Banjir	315,81	608,76	426,24	1.350,81	Sedang

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Purwokerto Selatan	Banjir	195,12	69,21	160,38	424,71	Tinggi
Purwokerto Barat	Banjir	210,06	96,12	139,59	445,77	Tinggi
Purwokerto Timur	Banjir	54,81	233,73	77,58	366,12	Sedang
Purwokerto Utara	Banjir	115,92	40,41	48,78	205,11	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS	Banjir	10.423,98	8.006,4	16.088,49	34.518,87	Tinggi

(Sumber: Hasil Analisis KRB Kab. Banyumas Tahun 2023)

Berdasarkan tabel 2.2, terlihat besaran luas bahaya dalam unit analisis Kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian terutama topografi dan sungai. Bahaya banjir terletak pada daerah-daerah bertopografi datar dan dilalui oleh beberapa sungai besar. Rekapitulasi kajian bahaya per Kecamatan menentukan total luas bahaya banjir untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 34.518,87 ha yang berada pada Kelas Tinggi.

Tabel 2.3. Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Lumbir	0,31	0,06	0,37	Sedang	2,01	Tinggi
2.	Wangon	73,87	5,06	78,92	Sedang	2,00	Tinggi
3.	Jatilawang	64,23	32,43	96,66	Tinggi	1,99	Tinggi
4.	Rawalo	56,76	63,26	120,03	Tinggi	2,00	Tinggi
8.	Tambak	30,09	9,68	39,76	Tinggi	2,00	Tinggi
9.	Somagede	18,07	-	18,07	Sedang	1,99	Tinggi
10.	Kalibagor	41,46	19,11	60,58	Tinggi	2,00	Tinggi
11.	Banyumas	63,21	0,32	63,51	Sedang	1,88	Tinggi
12.	Patikraja	41,11	7,23	48,34	Tinggi	1,55	Tinggi
13.	Purwojati	9,75	6,36	16,12	Tinggi	2,01	Tinggi
14.	Ajibarang	31,93	2,74	34,69	Tinggi	1,91	Tinggi
15.	Gumelar	-	-	-	-	-	-
16.	Pekuncen	3,44	0,42	3,86	Sedang	1,53	Tinggi
17.	Cilongok	11,13	0,45	11,60	Sedang	1,92	Tinggi
18.	Karanglewas	29,35	0,51	29,86	Sedang	2,05	Tinggi
19.	Kedungbanteng	17,86	0,61	18,50	Sedang	1,97	Tinggi
20.	Baturraden	-	-	-	-	1,38	Tinggi
21.	Sumbang	7,22	0,08	7,32	Sedang	1,69	Tinggi
22.	Kembaran	33,23	5,73	38,96	Tinggi	1,87	Tinggi
23.	Sokaraja	144,19	8,93	153,14	Sedang	1,82	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	106,58	-	106,58	Sedang	1,37	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	52,92	0,29	53,21	Sedang	1,99	Tinggi

Tabel 2.4. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	6.109	1.153	1	1.149	Tinggi
2.	Wangon	6.565	1.119	1	1.063	Tinggi
3.	Jatilawang	7.072	424	8	1.060	Tinggi
4.	Rawalo	5.780	1.020	6	1.000	Tinggi
5.	Kebasen	5.038	884	3	1.013	Tinggi
6.	Kemranjen	4.544	86	19	753	Tinggi
7.	Sumpiuh	4.247	797	11	564	Tinggi
8.	Tambak	4.499	808	16	642	Tinggi
9.	Somagede	4.566	847	10	754	Tinggi
10.	Kalibagor	3.616	600	6	777	Tinggi
11.	Banyumas	4.286	799	14	448	Tinggi
12.	Patikraja	4.131	712	7	639	Tinggi
13.	Purwojati	4.028	645	12	694	Tinggi
14.	Ajibarang	6.332	748	6	963	Tinggi
15.	Gumelar	5.248	978	23	924	Sedang
16.	Pekuncen	3.441	645	4	601	Tinggi
17.	Cilongok	5.717	1.053	0	956	Tinggi
18.	Karanglewas	5.310	936	4	733	Tinggi
19.	Kedungbanteng	4.602	827	6	711	Tinggi
20.	Baturraden	3.686	654	9	503	Tinggi
21.	Sumbang	3.778	653	11	765	Tinggi
22.	Kembaran	5.382	821	2	702	Tinggi
23.	Sokaraja	4.274	103	0	546	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	7.215	1.149	0	517	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	7.886	1.293	17	665	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	8.310	1.257	1	696	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	6.435	903	4	579	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		142.097	21.914	201	20.417	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

2. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wiayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekana udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi). Bahaya cuaca ektrim dalam hal ini angin kencang disusun dengan metode skoring terhadap tiga parameter yaitu keterbukaan lahan,

kemiringan lereng dan curah hujan tahunan berdasarkan Perka No. 2 BNPB Tahun 2012.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas memiliki tingkat risiko sedang terhadap bencana cuaca ekstrim. Hasil kajian kejadian bencana cuaca ekstrim tahun 2017 – 2021 diperoleh argumentasi bahwa lokasi bencana cuaca ekstrim, selalu berpindah pindah dan tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Hasil rekapitulasi dampak bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Banyumas selama beberapa tahun dapat dipaparkan antara lain dapat menimbulkan kerusakan rumah penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tumbangnya pohon-pohon di kawasan hutan dan pemukiman termasuk jatuhnya korban jiwa manusia.

Bencana cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi akibat bentrokan pertemuan udara panas dan dingin yang kemudian membentuk awan Cumulonimbus. Kemudian kala awan terkena radiasi matahari, awan tersebut berubah vertikal. Di dalam awan vertikal tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus kepermukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Banyumas pernah terjadi di beberapa wilayah. Pada tahun 2021, cuaca ekstrim terjadi di Desa Gumelar, Desa Purwokerto Lor, dan Desa Karangdadap.

Tabel 2.2. Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Cuaca Ekstrim	-	589,68	4.947,21	5.536,89	Tinggi
Wangon	Cuaca Ekstrim	-	180,18	5.733,09	5.913,27	Tinggi
Jatilawang	Cuaca Ekstrim	-	179,73	4.387,68	4.567,41	Tinggi
Rawalo	Cuaca Ekstrim	-	697,77	4.105,08	4.802,85	Tinggi
Kebasen	Cuaca Ekstrim	-	276,93	1.949,49	2.226,42	Tinggi
Kemranjen	Cuaca Ekstrim	-	253,08	1.976,31	2.229,39	Tinggi
Sumpiuh	Cuaca Ekstrim	-	66,15	1.641,60	1.707,75	Tinggi

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Tambak	Cuaca Ekstrim	-	40,23	1.720,71	1.760,94	Tinggi
Somagede	Cuaca Ekstrim	-	425,70	771,84	1.197,54	Tinggi
Kalibagor	Cuaca Ekstrim	-	362,52	3.632,31	3.994,83	Tinggi
Banyumas	Cuaca Ekstrim	-	66,60	1.154,34	1.220,94	Tinggi
Patikraja	Cuaca Ekstrim	-	744,30	3.325,59	4.069,89	Tinggi
Purwojati	Cuaca Ekstrim	-	301,05	3.633,48	3.934,53	Tinggi
Ajibarang	Cuaca Ekstrim	-	320,40	5.107,32	5.427,72	Tinggi
Gumelar	Cuaca Ekstrim	-	594,00	5.186,88	5.780,88	Tinggi
Pekuncen	Cuaca Ekstrim	-	249,57	4.669,83	4.919,40	Tinggi
Cilongok	Cuaca Ekstrim	-	216,99	6.860,52	7.077,51	Tinggi
Karanglewas	Cuaca Ekstrim	-	106,47	2.622,69	2.729,16	Tinggi
Kedungbanteng	Cuaca Ekstrim	-	16,02	2.711,52	2.727,54	Tinggi
Baturraden	Cuaca Ekstrim	-	4,86	2.146,05	2.150,91	Tinggi
Sumbang	Cuaca Ekstrim	-	1,44	4.638,69	4.640,13	Tinggi
Kembaran	Cuaca Ekstrim	-	7,74	2.565,18	2.572,92	Tinggi
Sokaraja	Cuaca Ekstrim	-	26,82	3.035,43	3.062,25	Tinggi
Purwokerto Selatan	Cuaca Ekstrim	-	33,84	1.576,98	1.610,82	Tinggi
Purwokerto Barat	Cuaca Ekstrim	-	3,96	764,82	768,78	Tinggi
Purwokerto Timur	Cuaca Ekstrim	-	0,99	846,99	847,98	Tinggi
Purwokerto Utara	Cuaca Ekstrim	-	-	966,06	966,06	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS	Cuaca Ekstrim	-	5.767,02	82.677,69	88.444,71	Tinggi

((Sumber: Hasil Analisa KRB Tahun 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 2.5., terlihat besaran luas bahaya suatu Kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian yaitu topografi dan keterbukaan

lahan. Bencana ini terjadi pada wilayah di Kabupaten Banyumas yang topografinya relatif datar dan keterbukaan lahannya tinggi. Rekapitulasi kajian bahaya per Kecamatan menentukan total luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana cuaca ekstrim memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 88.444,71 ha yang berada pada Kelas Tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Banyumas diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per Kecamatan.

Tabel 2.3. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS
1.	Lumbir	123,47	268,74	392,21	Sedang
2.	Wangon	224,97	134,25	359,22	Tinggi
3.	Jatilawang	153,80	58,29	212,09	Sedang
4.	Rawalo	116,72	103,82	220,54	Tinggi
5.	Kebasen	87,26	12,14	99,40	Sedang
6.	Kemranjen	61,00	20,47	81,47	Tinggi
7.	Sumpiuh	51,52	20,19	71,71	Tinggi
8.	Tambak	42,58	11,16	53,74	Sedang
9.	Somagede	31,90	0,79	32,69	Sedang
10.	Kalibagor	118,47	35,43	153,90	Tinggi
11.	Banyumas	87,44	0,37	87,81	Sedang
12.	Patikraja	110,16	64,29	174,45	Tinggi
13.	Purwojati	80,62	37,51	118,13	Sedang
NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS
14.	Ajibarang	228,42	94,04	322,46	Sedang
15.	Gumelar	117,79	200,15	317,94	Tinggi
16.	Pekuncen	124,43	69,09	193,52	Sedang
17.	Cilongok	246,15	100,10	346,25	Sedang
18.	Karanglewas	149,71	19,21	168,92	Sedang
19.	Kedungbanteng	26,50	52,88	79,38	Sedang
20.	Baturraden	179,42	13,98	193,40	Sedang
21.	Sumbang	169,01	38,51	207,52	Sedang
22.	Kembaran	176,55	15,83	192,38	Sedang
23.	Sokaraja	216,56	19,19	235,75	Sedang
24.	Purwokerto Selatan	197,85	0,72	198,57	Sedang
25.	Purwokerto Barat	171,99	0,87	172,86	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	279,37	0,29	279,66	Sedang
27.	Purwokerto Utara	177,32	1,28	178,60	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS		3.705,98	1.393,59	5.144,57	Tinggi

Tabel 2.4. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Banyumas

N O	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDU K MISKIN	PENDUDU K CACAT	KELA S
1.	Lumbir	50.159	9.491	15	9.259	Tinggi
2.	Wangon	84.137	14.818	11	12.167	Tinggi
3.	Jatilawang	66.891	977	70	9.353	Tinggi
4.	Rawalo	53.226	9.941	40	8.300	Tinggi
5.	Kebasen	67.827	11.891	32	10.256	Tinggi
6.	Kemranjen	72.859	739	279	10.034	Tinggi
7.	Sumpiuh	58.091	11.025	144	8.245	Tinggi
8.	Tambak	50.639	9.109	180	7.611	Tinggi
9.	Somagede	37.847	7.029	49	6.732	Tinggi
10.	Kalibagor	57.624	9.470	65	6.968	Tinggi
11.	Banyumas	53.221	10.009	109	6.579	Tinggi
12.	Patikraja	61.255	10.510	122	9.168	Tinggi
13.	Purwojati	37.347	5.903	126	6.546	Tinggi
14.	Ajibarang	102.808	11.635	112	15.313	Tinggi
15.	Gumelar	53.794	10.633	163	8.297	Tinggi
16.	Pekuncen	76.150	14.319	95	13.208	Tinggi
17.	Cilongok	125.349	23.034	9	19.621	Tinggi

N O	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDU K MISKIN	PENDUDU K CACAT	KELA S
18.	Karanglewass	67.800	11.953	77	9.731	Tinggi
19.	Kedungbanteng	62.331	11.234	66	9.409	Tinggi
20.	Baturraden	53.751	8.141	192	7.893	Tinggi
21.	Sumbang	94.438	16.000	225	15.055	Tinggi
22.	Kembaran	82.085	13.232	27	9.906	Tinggi
23.	Sokaraja	89.766	805	9	10.103	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	72.608	11.721	2	5.299	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	53.024	8.723	137	4.468	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	54.815	8.502	9	4.140	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	49.788	6.509	31	3.886	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.789.630	267.352	2.396	247.547	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

3. Kekeringan

Kekeringan terjadi karena faktor alam dimana kondisi curah hujan kurang dan ditambah jumlah bulan kering yang cukup panjang. Pengelolaan sumberdaya air yang kurangbaik memperbesar masalah kekeringan termasuk juga adanya perubahan penggunaan lahan di

Kabupaten Banyumas. Air sebagai penunjang kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk kehidupan sehingga jika terjadi bencana kekeringan akan mengganggu segala aktivitas masyarakat setempat. Bencana kekeringan pernah terjadi di beberapa wilayah, berikut merupakan desa yang pernah terjadi bencana kekeringan pada tahun 2019 yaitu Desa Karanganyar.

Tabel 2.5. Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Kekeringan	-	3.276,43	7.539,43	10.815,86	Tinggi
Wangon	Kekeringan	-	2.746,87	4.191,09	6.937,96	Tinggi
Jatilawang	Kekeringan	-	1.925,65	2.977,01	4.902,66	Tinggi
Rawalo	Kekeringan	-	-	5.133,10	5.133,10	Tinggi
Kebasen	Kekeringan	-	5.270,47	-	5.270,47	Sedang
Kemranjen	Kekeringan	-	-	6.287,27	6.287,27	Tinggi
Sumpiuh	Kekeringan	-	-	6.138,45	6.138,45	Tinggi
Tambak	Kekeringan	-	-	5.343,36	5.343,36	Tinggi
Somagede	Kekeringan	-	-	4.373,88	4.373,88	Tinggi
Kalibagor	Kekeringan	-	-	4.042,75	4.042,75	Tinggi
Banyumas	Kekeringan	-	-	4.175,54	4.175,54	Tinggi
Patikraja	Kekeringan	-	4.523,61	38,41	4.562,02	Sedang
Purwojati	Kekeringan	-	259,20	3.974,84	4.234,04	Tinggi
Ajibarang	Kekeringan	-	6.882,19	-	6.882,19	Sedang
Gumelar	Kekeringan	-	8.892,60	361,80	9.254,40	Sedang
Pekuncen	Kekeringan	-	468,73	7.870,39	8.339,12	Tinggi
Cilongok	Kekeringan	-	13.421,14	-	13.421,14	Sedang
Karanglewas	Kekeringan	-	3.274,18	-	3.274,18	Sedang
Kedungbanteng	Kekeringan	-	5.622,10	-	5.622,10	Sedang
Baturraden	Kekeringan	-	4.577,45	-	4.577,45	Sedang
Sumbang	Kekeringan	-	5.685,44	-	5.685,44	Sedang
Kembaran	Kekeringan	-	2.602,94	-	2.602,94	Sedang
Sokaraja	Kekeringan	-	3.072,76	-	3.072,76	Sedang
Purwokerto Selatan	Kekeringan	-	1.610,88	-	1.610,88	Sedang
Purwokerto Barat	Kekeringan	-	767,42	-	767,42	Sedang
Purwokerto Timur	Kekeringan	-	848,15	-	848,15	Sedang
Purwokerto Utara	Kekeringan	-	966,37	-	966,37	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS	Kekeringan	-	76.694,58	62.447,32	139.142	Tinggi

(Sumber: Hasil Analisa KRB Tahun 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 2.8., terlihat besaran luas bahaya suatu Kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Rekapitulasi kajian bahaya per Kecamatan menentukan total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 139.142 ha yang berada pada Kelas Tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Banyumas diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per Kecamatan.

Tabel 2.6. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Lumbir	-	281,56	281,56	Sedang	-	-
2.	Wangon	-	136,33	136,33	Sedang	-	-
3.	Jatilawang	-	59,46	59,46	Rendah	7,99	Sedang
4.	Rawalo	-	105,06	105,06	Sedang	3,00	Sedang
5.	Kebasen	-	18,55	18,55	Rendah	42,50	Sedang
6.	Kemranjen	-	23,28	23,28	Rendah	-	-
7.	Sumpiuh	-	26,80	26,80	Sedang	-	-
8.	Tambak	-	15,76	15,76	Rendah	-	-
9.	Somagede	-	2,80	2,80	Rendah	-	-
10.	Kalibagor	-	35,43	35,43	Sedang	-	-
11.	Banyumas	-	2,36	2,36	Rendah	-	-
12.	Patikraja	-	84,47	84,47	Sedang	36,98	Sedang
13.	Purwojati	-	38,39	38,39	Rendah	2,50	Sedang
14.	Ajibarang	-	100,28	100,28	Rendah	4,97	Sedang
15.	Gumelar	-	203,17	203,17	Sedang	9,50	Sedang
16.	Pekuncen	-	95,79	95,79	Sedang	902,01	Tinggi
17.	Cilongok	-	114,16	114,16	Rendah	2.026,51	Tinggi
18.	Karanglewas	-	22,03	22,03	Sedang	31,00	Sedang
19.	Kedungbanteng	-	59,02	59,02	Sedang	909,52	Tinggi
20.	Baturraden	-	26,76	26,76	Sedang	776,50	Tinggi
21.	Sumbang	-	47,76	47,76	Rendah	302,01	Tinggi
22.	Kembaran	-	17,05	17,05	Rendah	-	-
23.	Sokaraja	-	21,28	21,28	Rendah	-	-
24.	Purwokerto Selatan	-	1,04	1,04	Rendah	-	-
25.	Purwokerto Barat	-	0,87	0,87	Sedang	-	-
26.	Purwokerto Timur	-	0,29	0,29	Rendah	-	-
27.	Purwokerto Utara	-	1,28	1,28	Rendah	-	-
KABUPATEN BANYUMAS		-	1.541,03	1.541,03	Sedang	5.054,99	Tinggi

Tabel 2.7. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDU K MISKIN	PENDUDU K CACAT	KELAS
1.	Lumbir	50.159	9.491	15	9.259	Tinggi
2.	Wangon	84.137	14.818	11	12.167	Tinggi
3.	Jatilawang	66.891	977	70	9.353	Tinggi
4.	Rawalo	53.226	9.941	40	8.300	Tinggi
5.	Kebasen	67.827	11.891	32	10.256	Tinggi
6.	Kemranjen	72.859	739	279	10.034	Tinggi
7.	Sumpiuh	58.091	11.025	144	8.245	Tinggi
8.	Tambak	50.639	9.109	180	7.611	Tinggi
9.	Somagede	37.847	7.029	49	6.732	Tinggi
10.	Kalibagor	57.624	9.470	65	6.968	Tinggi
11.	Banyumas	53.221	10.009	109	6.579	Tinggi
12.	Patikraja	61.255	10.510	122	9.168	Tinggi
13.	Purwojati	37.347	5.903	126	6.546	Tinggi
14.	Ajibarang	102.808	11.635	112	15.313	Tinggi
15.	Gumelar	53.794	10.633	163	8.297	Tinggi
16.	Pekuncen	76.150	14.319	95	13.208	Tinggi
17.	Cilongok	125.349	23.034	9	19.621	Tinggi
18.	Karanglewas	67.800	11.953	77	9.731	Tinggi
19.	Kedungbanteng	62.331	11.234	66	9.409	Tinggi
20.	Baturraden	53.751	9.433	192	7.893	Tinggi
21.	Sumbang	94.438	16.000	225	15.055	Tinggi
22.	Kembaran	82.085	13.232	27	9.906	Tinggi
23.	Sokaraja	89.766	805	9	10.103	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	72.608	11.721	2	5.299	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	53.024	8.723	137	4.468	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	54.815	8.502	9	4.140	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	49.788	6.509	31	3.886	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.789.630	268.645	2.396	247.547	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

4. Tanah Longsor

Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas secara kejadian, adalah kasus paling sering dan merata disetiap Kecamatan. Ini menjadi Risiko Bencana cukup serius untuk ditangani. Berikut adalah sebaran kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Banyumas :

Tabel 2.8. Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Tanah Longsor	5.511,15	657,00	2.323,89	8.492,04	Rendah
Wangon	Tanah Longsor	2.412,63	141,21	702,36	3.256,20	Tinggi
Jatilawang	Tanah Longsor	1.483,11	93,69	675,54	2.252,34	Rendah
Rawalo	Tanah Longsor	1.251,81	192,78	423,72	1.868,31	Rendah
Kebasen	Tanah Longsor	2.685,96	801,45	2.027,61	5.515,02	Tinggi
Kemranjen	Tanah Longsor	302,49	326,07	1.498,59	2.127,15	Tinggi
Sumpiuh	Tanah Longsor	1.101,96	734,22	1.142,37	2.978,55	Tinggi
Tambak	Tanah Longsor	803,97	331,74	981,63	2.117,34	Tinggi
Somagede	Tanah Longsor	1.891,98	1.028,79	2.050,20	4.970,97	Tinggi
Kalibagor	Tanah Longsor	685,62	0,72	-	686,34	Rendah
Banyumas	Tanah Longsor	317,70	170,10	1.488,69	1.976,49	Tinggi
Patikraja	Tanah Longsor	375,21	209,16	1.284,30	1.868,67	Tinggi
Purwojati	Tanah Longsor	1.417,14	167,76	670,05	2.254,95	Tinggi
Ajibarang	Tanah Longsor	679,86	138,69	2.534,94	3.353,49	Tinggi
Gumelar	Tanah Longsor	5.451,93	376,20	1.823,76	7.651,89	Tinggi
Pekuncen	Tanah Longsor	2.280,60	207,90	1.191,33	3.679,83	Tinggi
Cilongok	Tanah Longsor	3.769,83	310,05	1.930,59	6.010,47	Tinggi
Karanglewas	Tanah Longsor	766,80	69,48	574,92	1.411,20	Tinggi
Kedungbanteng	Tanah Longsor	980,55	450,00	1.309,14	2.739,69	Tinggi
Baturraden	Tanah Longsor	898,20	41,58	1.484,82	2.424,60	Tinggi
Sumbang	Tanah Longsor	1.000,71	94,77	825,93	1.921,41	Tinggi
Kembaran	Tanah Longsor	175,86	2,16	13,32	191,34	Rendah
Sokaraja	Tanah Longsor	147,06	-	-	147,06	Rendah
Purwokerto Selatan	Tanah Longsor	79,74	2,52	1,80	84,06	Rendah
Purwokerto Barat	Tanah Longsor	56,43	-	-	56,43	Rendah
Purwokerto Timur	Tanah Longsor	20,16	-	-	20,16	Rendah
Purwokerto Utara	Tanah Longsor	39,33	-	-	39,33	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS	Tanah Longsor	36.587,79	6.548,04	26.959,50	70.095,33	Tinggi

((Sumber: Hasil Analisa KRB Tahun 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 2.11., di atas, terlihat besaran luas bahaya suatu Kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Rekapitulasi kajian bahaya per Kecamatan menentukan total luas bahaya tanah longsor untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana tanah longsor memiliki potensi luas bahaya sebesar 70.095,33 ha yang berada pada Kelas Tinggi. Kelas bahaya Tinggi Kabupaten Banyumas berdasarkan

pada kelas bahaya maksimal dari setiap Kecamatan terdampak bencana.

Tabel 2.9. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Lumbir	37,95	274,17	312,10	Tinggi	-	-
2.	Wangon	13,96	75,46	89,41	Tinggi	-	-
3.	Jatilawang	5,77	17,59	23,34	Tinggi	4,51	Sedang
4.	Rawalo	7,67	54,08	61,73	Tinggi	4,01	Sedang
5.	Kebasen	34,27	6,69	40,94	Tinggi	29,75	Sedang
6.	Sumpiuh	26,47	2,10	28,52	Tinggi	-	-
7.	Kemranjen	21,65	12,13	33,77	Tinggi	-	-
8.	Tambak	11,78	8,38	20,17	Tinggi	-	-
9.	Somagede	33,02	3,00	36,02	Tinggi	-	-
10.	Kalibagor	0,35	0,11	0,45	Rendah	-	-
11.	Banyumas	17,42	1,56	19,00	Tinggi	-	-
12.	Patikraja	15,94	26,73	42,69	Tinggi	28,83	Sedang
13.	Purwojati	17,79	18,03	35,82	Tinggi	-	-
14.	Ajibarang	31,37	98,94	130,31	Tinggi	9,56	Sedang
15.	Gumelar	59,35	219,21	278,56	Tinggi	11,99	Sedang
16.	Pekuncen	25,01	55,75	80,76	Tinggi	587,40	Tinggi
17.	Cilongok	32,16	71,24	103,41	Tinggi	1.708,36	Tinggi
18.	Karanglewas	18,98	23,44	42,41	Tinggi	29,39	Sedang
19.	Kedungbanteng	36,59	58,25	94,84	Tinggi	834,22	Tinggi
20.	Baturraden	4,95	10,84	15,80	Tinggi	571,66	Tinggi
21.	Sumbang	5,61	16,12	21,72	Tinggi	254,74	Tinggi
22.	Kembaran	-	-	-	-	-	-
23.	Sokaraja	-	-	-	-	-	-
24.	Purwokerto Selatan	0,03	0,06	0,11	Sedang	-	-
25.	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-
26.	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-
27.	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN BANYUMAS		458,09	1.053,88	1.511,88	Tinggi	4.074,42	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

Tabel 2.10. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	6.471	1.224	1	1.149	Sedang
2.	Wangon	8.168	1.439	1	1.063	Tinggi
3.	Jatilawang	7.891	115	8	1.060	Tinggi
4.	Rawalo	6.529	1.219	6	1.000	Tinggi
5.	Kebasen	6.712	1.177	3	1.013	Tinggi
6.	Kemranjen	5.867	59	19	753	Tinggi
7.	Sumpiuh	4.492	853	11	564	Tinggi
8.	Tambak	4.266	767	16	642	Sedang
9.	Somagede	4.342	806	10	754	Tinggi
10.	Kalibagor	6.630	1.091	6	777	Tinggi
11.	Banyumas	4.007	754	14	448	Tinggi
12.	Patikraja	3.744	642	7	639	Tinggi
13.	Purwojati	3.954	625	12	694	Tinggi
14.	Ajibarang	7.000	792	6	963	Tinggi
15.	Gumelar	6.365	1.258	23	924	Tinggi
16.	Pekuncen	3.506	659	4	601	Tinggi
17.	Cilongok	6.355	1.168	0	956	Tinggi
18.	Karanglewas	5.327	939	4	733	Tinggi
19.	Kedungbanteng	5.270	949	6	711	Tinggi
20.	Baturraden	3.882	681	9	503	Tinggi
21.	Sumbang	4.735	802	11	765	Tinggi
22.	Kembaran	6.879	1.109	2	693	Sedang
23.	Sokaraja	5.064	45	0	546	Sedang
24.	Purwokerto Selatan	7.175	1.158	0	517	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	7.953	1.308	17	665	Sedang
26.	Purwokerto Timur	9.023	1.400	1	696	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	7.627	997	4	579	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS		159.234	24.036	201	20.408	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

5. Gempabumi

Angka potensi bencana gempa bumi di Kabupaten Banyumas juga cukup menjadi konsen terkait domino kejadian bencana lain seperti patahan dan longsor di berbagai tempat (sebaran merata) di masing masing Kecamatan.

Tabel 2.11.Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Gempabumi	10.468,91	346,95	-	10.815,86	Rendah
Wangon	Gempabumi	4.986,65	1.951,29	-	6.937,94	Sedang
Jatilawang	Gempabumi	2.672,01	2.230,65	-	4.902,66	Sedang
Rawalo	Gempabumi	3.256,78	1.876,32	-	5.133,10	Sedang
Kebasen	Gempabumi	4.401,86	868,61	-	5.270,47	Sedang
Kemranjen	Gempabumi	5.158,87	1.128,42	-	6.287,29	Sedang
Sumpiuh	Gempabumi	5.120,10	1.018,35	-	6.138,45	Sedang
Tambak	Gempabumi	3.989,76	1.353,60	-	5.343,36	Sedang
Somagede	Gempabumi	3.977,79	396,09	-	4.373,88	Rendah
Kalibagor	Gempabumi	3.104,59	938,16	-	4.042,75	Sedang
Banyumas	Gempabumi	3.539,73	635,81	-	4.175,54	Sedang
Patikraja	Gempabumi	3.565,22	996,80	-	4.562,02	Sedang
Purwojati	Gempabumi	3.230,63	1.003,41	-	4.234,04	Rendah
Ajibarang	Gempabumi	5.863,62	1.018,56	-	6.882,19	Sedang
Gumelar	Gempabumi	8.975,94	278,46	-	9.254,40	Rendah
Pekuncen	Gempabumi	7.406,11	933,01	-	8.339,12	Rendah
Cilogok	Gempabumi	12.103,76	1.317,38	-	13.421,14	Sedang
Karanglewas	Gempabumi	2.424,01	850,16	-	3.274,18	Sedang
Kedungbanteng	Gempabumi	4.754,39	867,71	-	5.622,10	Sedang
Baturraden	Gempabumi	3.963,15	614,30	-	4.577,45	Sedang
Sumbang	Gempabumi	4.835,66	849,78	-	5.685,44	Sedang
Kembaran	Gempabumi	980,41	1.622,53	-	2.602,94	Sedang
Sokaraja	Gempabumi	1.424,65	1.648,11	-	3.072,76	Sedang
Purwokerto Selatan	Gempabumi	558,15	1.052,73	-	1.610,88	Sedang
Purwokerto Barat	Gempabumi	177,20	590,22	-	767,42	Sedang
Purwokerto Timur	Gempabumi	65,06	783,09	-	848,15	Sedang
Purwokerto Utara	Gempabumi	239,35	727,02	-	966,37	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS	Gempabumi	111.244,36	27.897,52	-	139.142	Sedang

Berdasarkan tabel 2.14, terlihat besaran luas bahaya suatu Kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian terutama topografi dan jauh dekatnya dengan patahan. Berdasarkan kajian potensi bencana gempabumi lebih tinggi pada wilayah di Kabupaten Banyumas yang topografinya datar dan dilalui atau dekat dengan patahan. Rekapitulasi kajian bahaya per Kecamatan menentukan total luas bahaya gempabumi untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan

bencana gempabumi memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas adalah 139.142 ha yang berada pada Kelas Sedang. Kelas bahaya sedang Kabupaten Banyumas berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap Kecamatan terdampak bencana.

Tabel 2.12. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS
1.	Lumbir	2,66	0,87	3,50	Tinggi
2.	Wangon	91,93	7,28	99,21	Tinggi
3.	Jatilawang	81,24	27,54	108,77	Sedang
4.	Rawalo	52,43	40,68	93,12	Tinggi
5.	Kebasen	33,85	12,22	46,08	Tinggi
6.	Sumpiuh	37,77	20,47	58,23	Tinggi
7.	Kemranjen	48,60	20,18	68,81	Tinggi
8.	Tambak	36,36	11,17	47,53	Sedang
9.	Somagede	6,12	-	6,12	Sedang
10.	Kalibagor	38,13	12,52	50,66	Tinggi
11.	Banyumas	61,99	-	61,99	Sedang
12.	Patikraja	23,25	10,10	33,35	Tinggi
13.	Purwojati	4,60	1,21	5,81	Sedang
14.	Ajibarang	18,77	0,67	19,45	Sedang
15.	Gumelar	0,15	-	0,15	Sedang
16.	Pekuncen	2,29	0,28	2,58	Sedang
17.	Cilongok	7,48	0,27	7,74	Sedang
18.	Karanglewas	23,01	0,49	23,50	Tinggi
19.	Kedungbanteng	28,89	5,42	34,33	Tinggi
20.	Baturraden	11,24	0,19	11,43	Tinggi
21.	Sumbang	24,98	0,74	25,70	Sedang
22.	Kembaran	116,46	12,18	128,62	Tinggi
23.	Sokaraja	168,95	11,18	180,14	Sedang
24.	Purwokerto Selatan	192,55	-	192,55	Sedang
25.	Purwokerto Barat	85,62	0,57	86,20	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	225,14	0,29	225,41	Sedang
27.	Purwokerto Utara	133,40	0,98	134,39	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS		1.557,86	197,5	1.755,37	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

Tabel 2.13. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	50.159	9.491	15	9.259	Tinggi
2.	Wangon	84.137	14.818	11	12.167	Tinggi
3.	Jatilawang	66.891	977	70	9.353	Tinggi
4.	Rawalo	53.226	9.941	40	8.300	Tinggi
5.	Kebasen	67.827	11.891	32	10.256	Tinggi
6.	Kemranjen	72.859	739	279	10.034	Tinggi
7.	Sumpiuh	58.091	11.025	144	8.245	Tinggi
8.	Tambak	50.639	9.109	180	7.611	Tinggi
9.	Somagede	37.847	7.029	49	6.732	Tinggi
10.	Kalibagor	57.624	9.470	65	6.968	Tinggi
11.	Banyumas	53.221	10.009	109	6.579	Tinggi
12.	Patikraja	61.255	10.510	122	9.168	Tinggi
13.	Purwojati	37.347	5.903	126	6.546	Tinggi
14.	Ajibarang	102.808	11.635	112	15.313	Tinggi
15.	Gumelar	53.794	10.633	163	8.297	Tinggi
16.	Pekuncen	76.150	14.319	95	13.208	Tinggi
17.	Cilongok	125.349	23.034	9	19.621	Tinggi
18.	Karanglewas	67.800	11.953	77	9.731	Tinggi
19.	Kedungbanteng	62.331	11.234	66	9.409	Tinggi
20.	Baturraden	53.751	9.433	192	7.893	Tinggi
21.	Sumbang	94.438	16.000	225	15.055	Tinggi
22.	Kembaran	82.085	13.232	27	9.906	Tinggi
23.	Sokaraja	89.766	805	9	10.103	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	72.608	11.721	2	5.299	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	53.024	8.723	137	4.468	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	54.815	8.502	9	4.140	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	49.788	6.509	31	3.886	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.789.630	268.645	2.396	247.547	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Angka Karhutla di Kabupaten Banyumas secara potensi dan risiko cukup rendah, ini menjadi prestasi dan perhatian untuk mempertahankan kondidi yang ada, guna antisipasi bencana kekeringan yang secara risiko lebih tinggi untuk menjadi faktor predisposisi karhutla dibeberapa wilayah di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.14. Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.657,71	-	1.657,71	Sedang
Wangon	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	48,33	-	48,33	Sedang
Jatilawang	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	24,93	-	24,93	Sedang
Sumpiuh	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	125,01	125,01	Tinggi
Ajibarang	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	50,40	-	50,40	Sedang
Gumelar	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.079,91	-	1.079,91	Sedang
Pekuncen	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.642,41	-	-	1.642,41	Rendah
Cilongok	Kebakaran Hutan dan Lahan	4.223,70	-	-	4.223,70	Rendah
Karanglewas	Kebakaran Hutan dan Lahan	16,83	-	-	16,83	Sedang
Kedungbanteng	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.779,48	-	-	1.779,48	Rendah
Baturraden	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.831,32	-	-	1.831,32	Rendah
Sumbang	Kebakaran Hutan dan Lahan	801,81	-	-	801,81	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS	Kebakaran Hutan dan Lahan	10.295,55	2.861,28	125,01	13.281,84	Tinggi

(Sumber: Hasil Analisa Tahun KRB 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 2.17, terlihat besaran luas bahaya suatu Kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Rekapitulasi kajian bahaya per

Kecamatan menentukan total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 13.281,84 ha yang berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.15.Potensi Kerugian Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		LUAS	KELAS
1.	Lumbir	1.685	Rendah
2.	Wangon	50	Rendah
3.	Jatilawang	485	Rendah
4.	Sumpiuh	125	Rendah
5.	Ajibarang	52	Rendah
6.	Gumelar	1.102	Rendah
7.	Pekuncen	539	Rendah
8.	Cilongok	2.482	Rendah
9.	Karanglewas	16	Rendah
10.	Kedungbanteng	909	Rendah
11.	Baturraden	1.435	Rendah
12.	Sumbang	807	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS		9.687	Rendah

(Sumber: Data KRB,2022)

7. Letusan Gunungapi Slamet

Beberapa Kecamatan di Kabupaten Bnyumas secara langsung berada di *ring of fire*, Gunung Slamet. Ini tentu juga menjadi kewaspadaan tersendiri, mengingat Gunung Api Slamet masih berstatus aktif, dan berpotensi menimbulkan bencana serius pada periode maupun siklus letusan yang terjadi.

Tabel 2.16. Potensi Luas Bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Baturraden	Letusan Gunungapi Slamet	918,54	1.065,60	425,43	2.409,57	Sedang
Cilongok	Letusan Gunungapi Slamet	564,21	-	-	564,21	Rendah
Karanglewas	Letusan Gunungapi Slamet	114,75	-	-	114,75	Rendah
Kedungbanteng	Letusan Gunungapi Slamet	537,21	656,10	39,24	1.232,55	Sedang

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Purwokerto Utara	Letusan Gunungapi Slamet	37,71	-	-	37,71	Rendah
Sumbang	Letusan Gunungapi Slamet	813,42	518,13	214,02	1.545,57	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS	Letusan Gunungapi Slamet	2.985,84	2.239,83	678,69	5.904,36	Sedang

((Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Tabel 2.19. menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya letusan gunungapi Slamet di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana letusan gunungapi Slamet memiliki total potensi luas bahaya 5.904,36 ha yang berada pada Kelas Sedang. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Banyumas diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per Kecamatan.

Tabel 2.17. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Slamet di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Cilongok	-	-	-	-	-	-
2.	Karanglewas	-	-	-	-	-	-
3.	Kedungbanteng	-	-	-	-	161,78	Tinggi
4.	Baturraden	1,06	0,01	1,08	Sedang	579,92	Tinggi
5.	Sumbang	0,01	-	0,01	Sedang	202,07	Tinggi
6.	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN BANYUMAS		1,07	0,01	1,09	Sedang	943,77	Tinggi

Tabel 2. 18. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			KELAS
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1.	Cilongok	403	74	-	70	Rendah
2.	Karanglewas	1.620	286	0	252	Tinggi
3.	Kedungbanteng	2.714	489	2	377	Tinggi
4.	Baturraden	3.882	681	9	503	Tinggi
5.	Sumbang	3.593	609	8	592	Tinggi
6.	Purwokerto Utara	3.525	461	3	309	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		15.737	2.600	22	2.103	Tinggi

2.2. Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana di Kabupaten Banyumas menurut laporan IRBI dan Hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 dari 7 Bencana yang ada (Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Gempa Bumi, Karhutla, Letusan Gunung Slamet), adalah Kabupaten Banyumas Masuk dalam kategori Risiko “SEDANG” dengan indeks sebesar 140,18. Ini menjadi perhatian dan pencermatan bahwasanya, dalam upaya mewujudkan ketangguhan bencana daerah, perlu adanya upaya regulasi dan pengarusutamaan penanggulangan bencana.

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
3.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
4.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
5.	Gempabumi	Sedang	-	Sedang	Sedang
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Letusan Gunungapi Slamet	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

(Sumber: Data KRB,2022)

2.3. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Banyumas

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Banyumas berdasarkan sumber Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan batasan pada 10 lingkup bencana. Kejadian bencana yang tercatat pada DIBI merupakan kejadian dalam rentang tahun 1815 sampai 2023. Dalam rentang tahun kejadian tersebut, tercatat 6 (enam) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Banyumas. Bencana tersebut adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempabumi, dan Karhutla. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut memberikan dampak, baik korban jiwa kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan. Rincian jumlah kejadian bencana di Kabupaten Banyumas dengan dampak yang ditimbulkan dari tahun 1815 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 19.2. Tabel Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas
Tahun 1815-2023

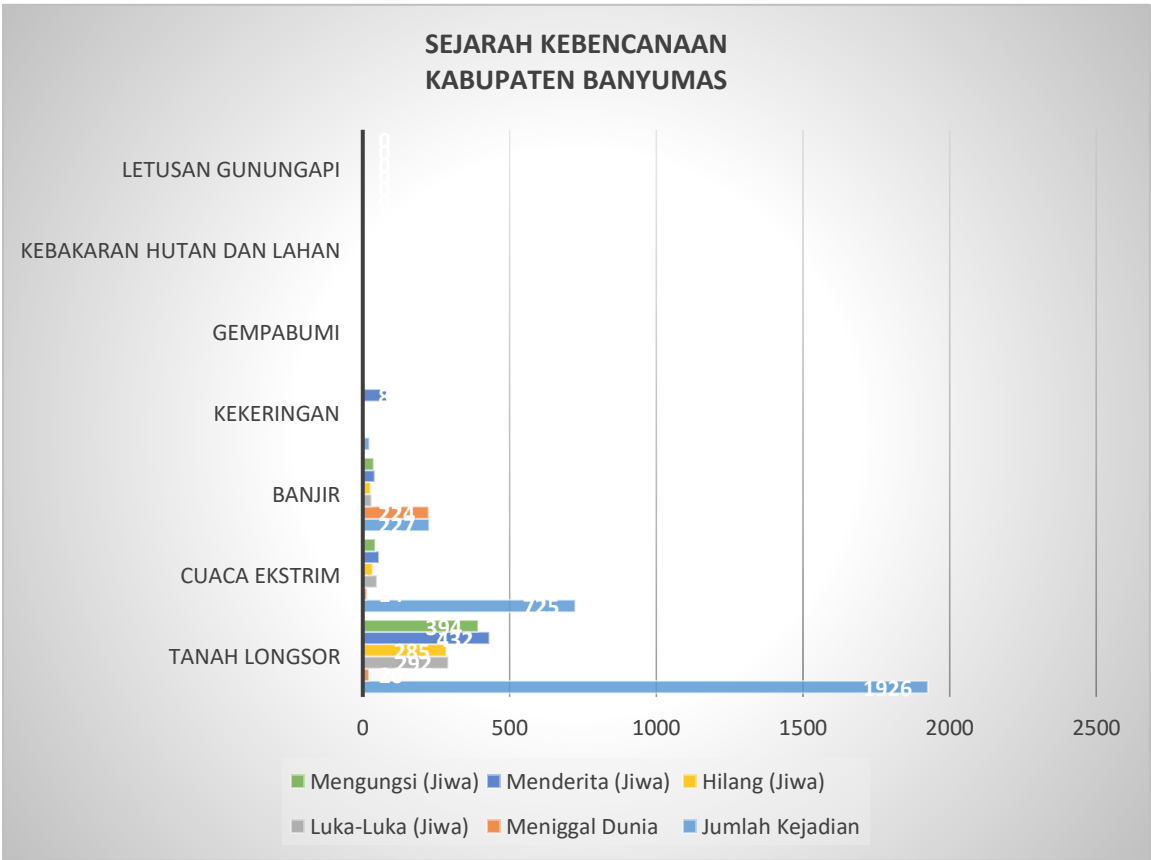
Kejadian	Jumlah Kejadian	Meniggal Dunia	Luka-Luka (Jiwa)	Hilang (Jiwa)	Menderita (Jiwa)	Mengungsi (Jiwa)
Tanah Longsor	1926	20	292	285	432	394
Cuaca Ekstrim	725	14	48	33	56	43
Banjir	227	224	30	27	40	37
Kekeringan	23	0	0	0	82.716	0
Gempabumi	2	0	1	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	4	0	0	0	0	
Letusan Gunungapi	0	0	0	0	0	0

(Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Mei Tahun 2023)
Disusun Berdasarkan Website : <https://dibi.bnpb.go.id/kwaktu2> dan update Data PUSDALOPS BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2022)

Berdasarkan analisis dari Data Informasi Bencana Indonesia (<http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>), Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan kejadian tanah longsor, angin puting beliung (cuaca ekstrim) dan banjir selama dua ratus delapan tahun terakhir (1815-2023), dengan kejadian tertinggi untuk longsor sebanyak 521 kejadian, angin puting beliung 166 kejadian, dan banjir 117 kejadian. Adapun salah satu dampak signifikan dari kejadian bencana tersebut adalah jumlah rumah yang mengalami rusak berat karena kejadian bencana yang mengindikasikan kondisi mutu bangunan yang kurang baik, yaitu 642 rumah karena longsor, 599 rumah karena banjir, dan 531 rumah karena angin puting beliung.

Dari catatan kejadian bencana di atas diketahui bencana yang memberikan dampak besar adalah tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir, namun kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah longsor dengan sebaran masif. Secara umum, Kabupaten Banyumas memiliki kejadian bencana yang beragam dilihat dari kerugian rupiah ataupun kerusakan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkannya upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan

sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan ataupun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. Banyaknya jumlah kejadian setiap ancaman bencana disebabkan oleh tingginya potensi bahaya yang berbeda untuk setiap bencananya. Dari jumlah keseluruhan, persentase kejadian bencana dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.2. Sejarah Kejadian Bencana

Gambar 3.2 memperlihatkan banyaknya kejadian dari jenis bencana yang terjadi pada rentang tahun 1815 sampai dengan tahun 2023.

Data tersebut didapatkan dari (DIBI) Data Informasi Bencana Indonesia. Selain catatan kejadian bencana berdasarkan DIBI, Kabupaten Banyumas memiliki riwayat kejadian bencana lainnya yang tidak dimasukkan dalam table, dikarenakan kejadiannya tidak terlalu signifikan. Data ini menunjukkan rekapitulasi catatan kejadian bencana Kabupaten Banyumas menjadi 7 (tujuh) kejadian bencana. Setiap

potensi bencana di Kabupaten Banyumas diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan kejadian bencana berdasarkan hasil analisa pengkajian kejadian risiko bencana.

Dari catatan kejadian, bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung slamet, gempabumi, cuaca ekstrim, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi. Selain dari catatan kejadian bencana, potensi bencana diketahui berdasarkan analisa perhitungan pengkajian risiko bencana dari parameter-parameter dasar terkait kondisi daerah. Hasil pengkajian berupa potensi-potensi bencana disepakati dengan pihakpihak terkait di Kabupaten Banyumas. Hasil kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) potensi bencana di Kabupaten Banyumas. Gambaran perencanaan penanggulangan bencana baik secara umum ataupun spesifik setiap bencana dapat dilihat pada dokumen KRB Kabupaten Banyumas.

2.4. Prioritas Bencana Yang Ditangani

Potensi bencana di Kabupaten Banyumas diketahui berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan kemungkinan terjadinya bencana berdasarkan hasil pengkajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas. Berdasarkan kedua hal tersebut, keseluruhan potensi bencana di Kabupaten Banyumas berjumlah 7 bencana, yaitu bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Letusan Gunungapi Slamet. Setiap bencana mengalami perubahan-perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana 5 tahun terakhir di Kabupaten Banyumas. Dari analisis kecenderungan tersebut dapat ditentukan pula bencana prioritas Kabupaten Banyumas dengan menghubungkannya pada tingkat risiko bencana daerah.

Berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana, maka perencanaan penanggulangan bencana terfokus pada bencana yang dalam hal ini memiliki risiko yang tinggi dan jumlah kejadian yang tiap tahun mengalami peningkatan pada tiap-tiap daerah di Kabupaten Banyumas. Bencana Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, dan Banjir merupakan bencana prioritas karena bencana ini memiliki sejarah kejadian yang tinggi, indeks risiko yang sedang hingga tinggi, dan

kecenderungan kejadiannya relatif tetap. Sehingga penanganan bencana-bencana prioritas ini menjadi tugas bagi Kabupaten/Kota yang terkena dampak bencana ini secara langsung.

Berdasarkan data informasi bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Banyumas dari tahun 1851-2023 merupakan bencana yang secara periodik mengalami peningkatan dan menjadi bencana utama yang sering terjadi dibandingkan dengan bencana yang lainnya. Pencatatan sejarah bencana terakhir pada tahun 2021 tercatat bahwa kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas mencapai 92 kali kejadian. Selain bencana Tanah Longsor, bencana yang cukup sering terjadi yaitu bencana Cuaca Ekstrim dan Banjir.

Tabel 2. 20. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Banyumas

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Menurun		Letusan Gunung Api Slamet	
	Tetap		- Karhutla - Gempabumi - Kekeringan	
	Meningkat			- Tanah Longsor - Banjir - Cuaca Ekstrim
PRIORITAS RISIKO YANG DITANGANI (PENCEGAHAN, MITIGASI, KESIAPSIAGAAN)		Prioritas Risiko Bencana yang ditangani adalah BANJIR, TANAH LONGSOR, & CUACA EKSTRIM dilakukan dengan melakukan aksi pengurangan risiko bencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan		
NON PRIORITAS RISIKO YANG DITANGANI (PENCEGAHAN DAN MITIGASI)		Non Prioritas Risiko Bencana yang ditangani adalah KEKERINGAN, KARHUTLA, GEMPABUMI, DAN LETUSAN GUNUNG SLAMET dilakukan dengan melakukan aksi pengurangan risiko bencana bersifat umum (kebijakan dan perencanaan) berupa pencegahan dan mitigasi		

2.5. Masalah Pokok

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
BANJIR, LONGSOR, CUACA EKSTRIM, GEMPA BUMI, KEKERINGAN, LETUSAN GUNUNG SLAMET, KARHUTLA	Kerentanan Dan Keterpaparan	SOSIAL	Banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan Longsor (Menyebar di setiap Kecamatan)	Belum Optimalnya Pengetahuan, masih relative tingginya angka Kemiskinan, Dan belum meratanya Jaminan Sosial pada masyarakat dengan potensi maupun kondisi kemiskinan ekstrim	(1) Belum ada pedoman/peraturan penentuan dan kolaborasi aksi daerah dalam penanganan bencana; (2) Belum Optimalnya kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana; (3) Belum Optimalnya Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan	(1) Optimalisasi Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana Hidrometeorologis (2) Peningkatan pertumbuhan Desa Tanggap dan Desa Tangguh Bencana	1) Peningkatan Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana Hidrometeorologis
		EKONOMI	Banyaknya sektor pertanian di wilayah pertanian di wilayah banjir / longsor	Belum Optimalnya pendampingan dan sosialisasi terhadap peningkatan Pengetahuan, Informasi, juga pengelolaan terhadap kawasan dan potensi bencana			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
		FISIK	Adanya rumah atau fasilitas sarana umum yang berada di lokasi atau dibangun di lokasi rawan dan resoko terhadap bencana	Belum Optimalnya Regulasi Infrastruktur, Dan Optimalisasi Penataan Ruang	Risiko Bencana. (4) Belum Optimalnya Sistem Kesiapsiagaan Bencana (5) Belum optimalnya Pembedayaan masyarakat dalam penanggulanga n bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative sosial engineering</i>);		
		LINGKUNGAN	Kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan di beberapa daerah dengan kondisi daerah yang menjadi langganan banjir. Juga banyak peruntukan	Belum Optimalnya Daya Dukung Dn Daya Tampung Lingkungan Hidup, Serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
			pembanguna n residensial maupun fasum yang berada di daerah cekungan air tanah, dilalui aliran sungai besar, dan Banyaknya pohon penahan longsor gundul dibeberapa daerah				
	Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Belum Optimalnya pemetaandan penanganan Risiko kerentanan daerah dalam Perencanaan Penanggulan	Sebaran informasi maupun kesiapsiagaan tingkat dasar dalam struktur Pemerintah daerah yang belum optimal dalam melakukan pemetaan risiko			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
			gan Bencana Terpadu	pada porensi bencana di wilayah rawan bencana			
				Banyak masyarakat yang masih abai terhadap peringatan dan sosialisasi mengenai bahaya dan keterpaparan terhadap bencana, akibat rendahnya partisipasi dan koordinasi.			
				Masih banyaknya masyarakat berpendidikan rendah yang berpotensi pada ketidak patuhan terhadap skema perencanaan dan penggunaan anggaran yang difokuskan pada			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
				peningkatan kesejahteraan dan antisipasi krisis			
				Belum optimalnya bantuan sosial pada masyarakat dengan kemiskinan ekstrim yang tersebar diberbagai tempat di Kabupaten			
				Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan di daerah			
				Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap penyakit dan usia lanjut			
		Indeks Risiko Bencana	Belum Efektivifnya	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
			Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan kategori “langganan” bencana di beberapa Kecamatan yang memiliki risiko bencana tinggi	Mitigasi Penanggulangan Bencana di masing masing unit utama di daerah dengan kerawanan tinggi terhadp bencana			
			Belum optimalnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Belum Optimalnya upaya Pengutan Ketangguhan Daerah, terhadap Ketahanan Sosial, Dan Ketahanan Pangan			
			Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi,	Daya Dukung Sistem Informasi yang belum optimal			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
			Diklat dan Logistik di unit yang secara langsung beringgungan dengan daerah rawan dan risiko tinggi bencana				
	Kesenjangan Ketercapaian RPJMD	Belum optimalnya Pengarusutamaan Anggaran Penanggulangan Bencana Multi Sektoral	Belum Optimalnya Pengelolaan anggaran yang berfokus pada perencanaan terhadap Risiko bencana di multi sektor di daerah	Keterbatasan multi sektor dan belum optimalnya kesepemahaman bersama terhadap pentingnya penanggulangan bencana			
		Belum optimalnya Pengutan listas sector		Belum Optimalnya pelaksanaan Pelatihan Dan Peningkatan Kesiapsiagaan SDM			

JENIS BENCANA	MASALAH		MASALAH PENYEBAB	MASALAH POKOK (PENELAAHAN RPD 2023-2026) DALAM KONTEKS BENCANA	ISU STRATEGIS	INTEGRASI ISU DALAM RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPB KABUPATEN BANYUMAS
		(multi-pihak) terhadap pengarusu taam penanggulan bencana		Penanggulangan Bencana di setiap lapisan penyelenggara Pemerintahan, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum optimalnya Pengelolaan tata kelola lingkungan hidup	Belum optimalnya Integrasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan, dan Penanganan terhadap potensi Bencana Hidrometeorologis			
			Belum optimalnya penanganan terhadap beberapa isu strategis lingkungan hidup	Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan ruang terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup			

Pencapaian level untuk Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas berdasarkan hitungan indikator ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

No	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,76	0,63	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,23		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,65		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,80		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,47		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,61		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,90		

(Sumber: Dokumen KRB 2022, 2023)

Hasil Kajian Kapasitas Daerah di Kabupaten Banyumas bedasarkan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Banyumas diperoleh nilai indeks sebesar 0,63. Hal ini menunjukan bahwa kapasitas pada Kabupaten Banyumas berada pada Tingkat Sedang. Nilai indeks tersebut menjadi pertimbangan dalam melihat antara kesenjangan pencapaian RPJMD terhadap penanggulangan bencana di daerah.

2.6. Rumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis didasari dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023, Rapat penentuan bersama isu kebencanaan, Roadshow kesepemahaman tentang pencapaian SPM, diskusi tematik mengenai pengarusutamaan penanggulangan bencana di daerah, dan, Forum Group Discussion (FGD) I dan II beserta rapat koordinasi tambahan yang membahas mengenai Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.

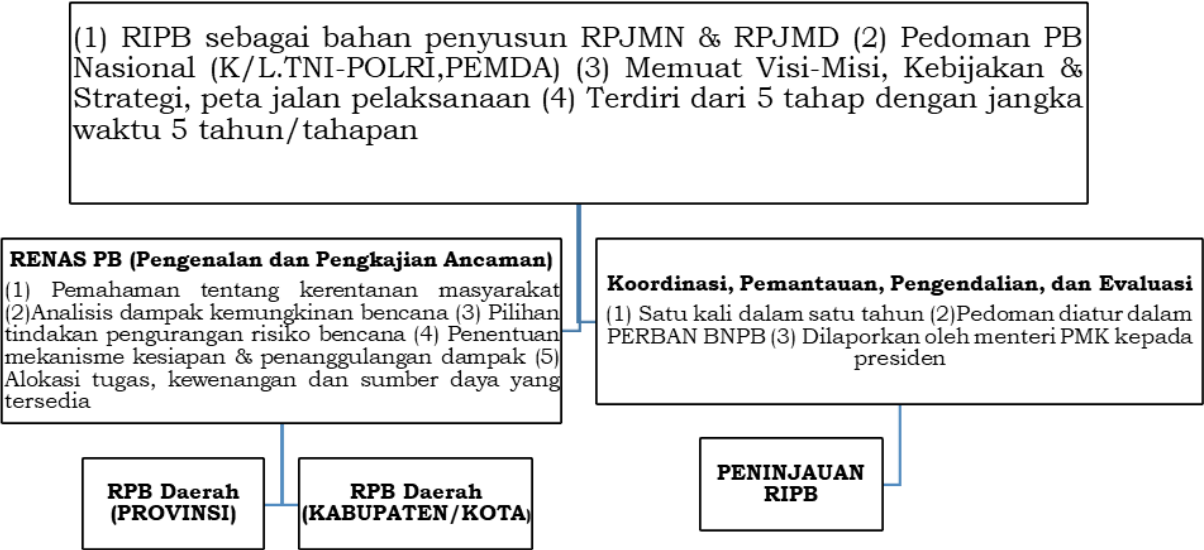
No	ISU STRATEGIS	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR	SIFAT ISU
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Belum adanya pedoman dan/atau peraturan untuk mendukung kolaborasi aksi daerah dalam penanggulangan bencana;	5	5	5	5	5	25	Prioritas 1
2.	Belum optimalnya pengarusutamaan kebijakan dan pengarusutaman kelembagaan terkait dengan penanggulangan bencana;	3	5	3	5	5	21	Prioritas 4
3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana mitigasi dalam upaya pengurangan risiko bencana;	5	5	5	5	5	25	Prioritas 2
4.	Belum Optimalnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak bencana hidrometeorologis	5	4	4	4	4	21	Prioritas 5
5.	Belum optimalnya Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	5	5	5	5	5	25	Prioritas 3

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. Penanggulangan Bencana Nasional

A. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2025-2029

RIPB memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Ini dituangkan dalam misi (1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan. (2) mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif. (3) mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

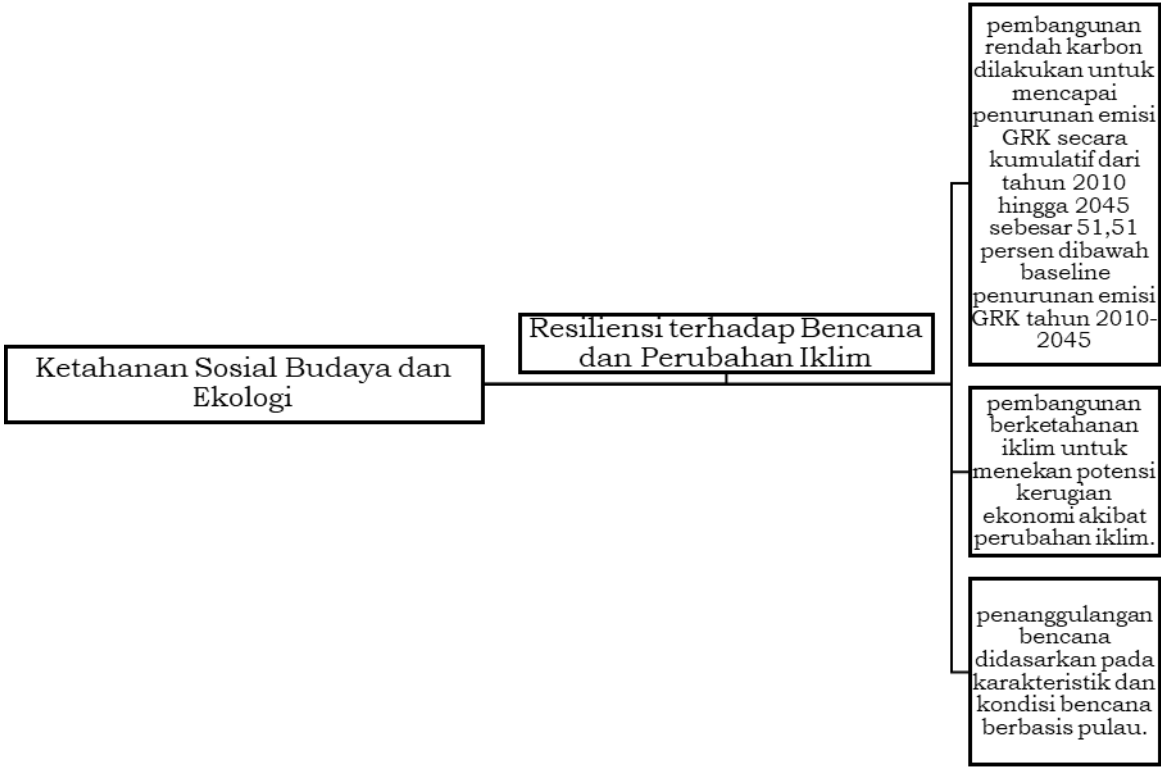


Tujuan RIPB	
Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria PB.
Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, Pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB. b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan

	layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risikodengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	- Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. - Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB. - Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB.
Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB. - Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal PB. - Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB. - Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas. - Mewujudkan Kabupaten/Kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. - Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. - Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Peningkatan kapasitas & kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. - Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. - Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. - Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
Fokus capaian RIPB Periode II 2025-2029	
1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang PB. 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana. 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah. 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perKotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. 9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana. 10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana. 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana	

B. Rencana Akhir RPJMN 2025-2045



Narasi Penanggulangan Bencana dalam Konsep Awal RPJMN 2025-2045		
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Kebijakan Transformatif	Penanggulangan bencana didasarkan pda karakteristik da kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Arah kebijakan meliputi: (I) Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana; (II) Penerapan [pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan; (III) Pengembangan pusat logistic dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan

Narasi Penanggulangan Bencana dalam Konsep Awal RPJMN 2025-2045		
		perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur; (IV) Pembangunan system peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang ndal dan terintegrasi; (V) Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; (VI) Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah; (VII) Peningkatan kemandirian Pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (VIII) Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur social, dan tanggap darurat bencana); (IX) Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative sosial engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2. Penanggulangan Bencana Daerah

Kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 kemudian dituangkan pada regulasi melalui beberapa peraturan daerah yang ada, kaitannya dengan penanggulangan bencana di tataran Provinsi dan Kabupaten, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan. Sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Pasal 2 dan 4, RTRW Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas tanggung jawab negara, azas manfaat dan asas berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah memuat beberapa hal mendasar yang mencakup arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan, dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Semuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 merupakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pedoman dan tata laksana penanggulangan bencana pada lingkup Pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif dan sistematis.

Pada pasal 30 dijelaskan bahwa dalam upaya penyelenggaraa penanggulangan bencana di masa aman sebagaimana pasal (29) RPB dijadikan bagian tak terpisahkan dalam rangka percepatan kolaboratif penanggulangan bencana.

Pada pasal 33 ayat (1) disebutkan “untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana” kemudian pada ayat (2) “Rencana Aksi pengurangan risiko bencana sevgaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.(dst).

Kemudian pada Pasal 35, didasari dengan upaya untuk adanya pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sejahtera: Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, saling membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman, dan terpelihara dengan baik.
- b. Berdikari : Merupakan Tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Dalam mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan yaitu membangun berdasarkan kekuatan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah

dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; dan melakukan kerjasama dengan para pihak dalam maupun luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam empat misi yaitu : 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam visi ini, mengandung makna strategis sebagai landasan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bagi Kabupaten Banyumas. Dimana Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi juga dilakukan di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, dalam upaya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dilakukan di tingkat nasional dan Provinsi juga mempertimbangkan posisi strategis Kabupaten Banyumas di tataran nasional.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

RPJMD Kabupaten Banyumas menuangkan 6 (enam) Visi, diantaranya (1) Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik (2) Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan (4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan (5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan (6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan, dalam upaya Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram, dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal dengan Menurunnya Risiko Bencana. Dalam visi tersebut bermakna mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, Dalam PERDA No 7 Tahun 2021, dituangkan melalui strategi dan prioritas pokok daerah dalam melakukan upaya sistematis dan progresif untuk pengurangan Risiko bencana dari angka 30 Poin di tahun 2020 menjadi 55 Poin ditahun 2023, dan juga ketahanan daerah dari (0,45) ditahun 2020 menjadi (0,53) ditahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen melalui plotting dan akomodasi program kedalam beberapa poin yang dapat dibedah dan ditinjau sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13);
- b) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13);
- c) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020, seperti pada peningkatan anggaran serta peningkatan indeks kapasitas daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Banyumas diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Pada BAB VI poin penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dituangkan pada (Pasal 14) sebagaimana prinsip dasar penanganan bencana. Kemudian sistematisasi dan tahapan penentuan kawasan diterangkan melalui (Pasal 15 sampai dengan Pasal 16).

Dalam hal ini, juga diatur mengenai tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam (Pasal 17) menjadi tiga tahap (a) prabencana; (b) tanggap darurat; dan (c) paska bencana, kemudian mengenai item dan tahapan detail dituangkan dalam paragraph 2 (Pasal 18) sampai dengan (Pasal 55).

6. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

Pada BAB II Kedudukan dan Susunan Organisasi (Pasal 3) BPBD memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana. Kemudian dalam menjalankan tupoksinya BPBD dapat (Bagian 2) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

3.3. Kerangka Kerja Pra, Saat, dan Paska Bencana

Kerangka kerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi prinsip dan tindakan penanggulangan bencana sesuai dengan landasan operasional UU No 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 maupun Rencana Strategis Nasional BNPB 2020-2024 yang dihimun dari ilmu pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana (landasan empiris) dan fakta empiris penanganan kejadian bencana. Berikut kerangka kerja pra bencana Kabupaten Banyumas.

Tabel 3. 21. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	TINDAKAN	
			TIDAK TERJADI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
PRA BENCANA	OPD	BAPPEDALITBANG	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan (RPJMD, RTRW, Visi-Misi Bupati); 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana. 3. Merumuskan kerangka kebijakan penanggulangan bencana secara lintas OPD	1. Akselerasi program dan kegiatan OPD untuk penanggulangan bencana; 2. Pengarus utamaan program penanggulangan bencana di masing-masing OPD; 3. Menyiapkan dana kontigensi Penanggulangan Bencana.
		BPBD	1. Penyusunan Dokumen KRB dan PRB; 2. Fasilitasi pembentukan forum PRB. 3. Menyusun program pendampingan dan sosialisasi untuk desa dalam pembuatan peta rawan bencana dan peta potensi bencana di setiap desa; 4. Membuat program simulasi evakuasi kebencanaan bersama multi pihak. 5. Pemeberian alat kesiap siagaan kebencanaan kepada masyarakat yang berada pada zona rawan bencana.	1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di masing masing wilayah dan zona ancaman bencana; 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat di wilayah bencana prioritas. 3. Membentuk team JITUPASNA.
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Pemetaan lahan persawahan (LSD) sesuai peraturan menteri Agrariya; 2. Pemetaan masterplan pertanian (Potensi, ancaman, dan komoditas ekspor)	1. Pemetaan ketrediaan air, dan peta irigasi lahan potensi bencana

		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar; 2. Penyusunan pedoman SOP standar cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. Edukasi kebakaran, permukiman, hutan dan lahan.	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum; 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi.
		DINAS PEKERJAAN UMUM	1. Perencanaan, pengaturan tata bangunan, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman; 2. Memasang rambu bahaya bencana 3. Membuat SOP Peminjaman alat berat maupun alat pembantu evakuasi bekerjasama dengan sesame OPD maupun diluar OPD 4. Melakukan revitalisasi, rehabilitasi jaringan jembatan dan jalan evakuasi 5. Membangun sabuk penahan longsor 6. Membangun kanal banjir 7. Membangun sumur resapan (Biopori)	1. Menyiapkan jalur evakuasi; 2. Menyiapkan Perencanaan dan perancangan bangunan tahan gempa; 3. Menyiapkan alat berat. 4. Menyiapkan kendaraan evakuasi dan peralatan pembantu evakuasi
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Perencanaan, pengaturan tata bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman; 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana. 3. Penyiapan dan/atau pengadaan tanah untuk rumah korban bencana 4. Perencanaan (<i>site plan</i>) rumah korban bencana (DED)	1. Menyiapkan barak pengungsian, dan hunian sementara 2. Penyiapan banguna evakuasi di beberapa titik aman untuk korban bencana

			5. Membuat SOP perencanaan, survey, dan kategorisasi penerima rumah korban bencana	
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana; 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana; 3. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan risiko bencana; 4. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim	1. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan; 2. Menyiapkan lumbung pangan.
		DINAS PENDIDIKAN	1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana; 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana; 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana.	1. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah; 2. Mendorong dan ikut mensosialisasikan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
		DINAS KESEHATAN	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan; 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana.	1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit; 2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
		RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS	1. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/HDP/Hospital Disaster Plan); 2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.	1. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya; 2. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit.

			3. Simulasi PPGD dan pelayanan siaga darurat bencana.	3. Pelatihan dan pendampingan penanganan kondisi darurat dilokasidan zoa ancaman bencana.
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung RPB di daerah rawan bencana	1. Berkomunikasi dan Memandu komunikasi darurat; 2. <i>Call center</i> penanganan kedaruratan.
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Penegakkan Perda RTRW; 2. Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman; 3. Edukasi kebakaran, permukiman, hutan dan lahan.	Kesiapsiagaan personil dan peralatan
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, cair, dan rumah tangga; 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) 3. Penyusunan KLHS berbasis peta Risiko bencana; 4. Sosialisasi dan mitigasi Risiko bencana di kawasan dan zona Risiko tinggi bencana.	1. Pemetaan air bersih dan distribusi; 2. Rencana pemulihan lingkungan paska bencana; 3. Penanaman pohon di kawasan/lahan kritis dan Risiko bencana; 4. Melakukan kajian emisi dan gas rumah kaca;
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana; 2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata. 3. Memasang rambu dan peringatan dini terhadap potensi bencana; 4. Menyusun RIPDA berbasis Risiko bencana dan RTRW.	Menghimpun kekuatan sosial untuk terlibat dalam penanganan kebencanaan.

		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Pengendalian (pencegahan dan monitoring) kerawanan sosial; 2. Pemetaan daerah rawan konflik.	Rancangan komunikasi dua arah antara LSM, NGO, maupun Organisasi Politik dan Keagamaan.
		DINAS PERHUBUNGAN	Pemasangan rambu-rambu bencana	1. Penyiapan jalan alternatif sampai dengan jantung kawasan rawan bencana; 2. Penyiapan jalur distribusi logistik; 3. Persiapan berbagai skema rekayasa lalu lintas saat ada bencana.
	TNI/POLRI		1. Sosialisasi kerawanan/risiko bencana; 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana.	1. Pengamanan aset milik Pemerintah/Pemerintah daerah; 2. Penyiapan personil dan peralatan.
	Organisasi/ Lembaga Vertikal	BMKG	1. Menyusun peta rawan dan risiko bencana dan/atau peta potensi bencana setiap desa, Kecamatan dalam Kabupaten/Kota 2. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Multi sektoral 3. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di masing masing bencana 4. Membuat persiapan Mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap tanggap bencana 5. Berkoordinasi dengan multi pihak dan membentuk MOU antar <i>sister city, sister village, sister district, dan sister organization</i>	▪ Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ▪ Menyusun Rencana Kontigensi Kebencanaan (Banjir, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, Kekeringan, Gempabumi, Karhutla, Letusan Gunung Slamet) ▪ Membentuk Rencana Evakuasi Bencana ▪ Membentuk sisten <i>Early Warning System</i> (EWS)
	Organisasi Masyarakat	NGO/LSM/PMI/ORGANISASI	1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana;	1. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana;

		KEAGAMAAN/PRAMUKA/ DUNIA USAHA/DSB	2. Pengembangan desa/kampung siaga bencana; 3. Pelatihan relawan melalui acara jambore relawan; 4. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar; 5. Mengadvokasi dan mendukung Pemerintah untuk masalah pengintegrasian unsur pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah; 6. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja; 7. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan	2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik; 3. Penyiapan petugas yang siap dan sigap dalam menanggulangi bencana; 4. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui media cetak maupun elektronik; 5. Sebagai fasilitator dengan cara mengajak masyarakat untuk menanam pohon secara bersama-sama; 6. Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana; 7. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan; 8. Penyiapan petugas yang siap dan sigap dalam menanggulangi bencana
--	--	---------------------------------------	--	---

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
SAAT BENCANA	OPD	BPBD	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana; 2. Pemantauan informasi kebencanaan.	1. Analisis lingkup bencana; 2. Analisis jumlah korban. 3. Aktivasi team JITUPASNA.	1. Penilaian kebutuhan pasca bencana; 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Menyiapkan barak pengungsian (shelter); 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum; 3. Mempersiapkan sandang dan cadangan sementara kebutuhan dasar hidup (selimut, dsb)	1. Mengelola barak penampungan (shelter); 2. Mengelola logistik dan dapur umum. 3. Menghimpun pendanaan lintas sektoral.	1. Pemenuhan kebutuhan penyintas; 2. Pemulihan psikososial penyintas; 3. Penyiapan rumah singgah (transisi) 4. Pendampingan persiapan hidup layak dan sejahtera paskabencana;
		DINAS PEKERJAAN UMUM	Penyiapan peralatan dan alat berat untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana.	Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air, dan kebutuhan fisik dasar lainnya.

		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Membantu memetakan upaya mengevakuasi korban bencana 2. Memberikan rekomendasi aman tempat, sarana, dan fisik untuk korban bencana	1. Penyediaan tempat pengungsian terpadu 2. Memberikan edukasi dasar tentang pemanfaatan fasilitas darurat 3. Membangun sarana kebutuhan dasar seperti akses air, K-MCK, jaringan limbah, dan lokasi penguburan masal apabila terjadi ledakan korban yang tak terkendali	1. Pembangunan hunian sementara 2. Perencanaan FS rumah bagi korban bencana 3. Persiapan pendistribusian rumah korban bencana
		PDAM		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
		RSUD DAN PUSKESMAS	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Melakukan update kapasitas nakes tanggap darurat 3. Koordinasi dan komunikasi dengan BPBD untuk pegerahan dan pendistribusian bantuan	4. Pelayanan kesehatan darurat 5. Penyiapan alokasi maupun tempat penyelamatan untuk kondisi korban gawat darurat 6. Pengerahan ambulan dan team evakuasi kesehatan 7. Distrubusi bahan kesehatan atau alat pendukung kesehatan untuk korban	Pelayanan kesehatan

		DINAS KESEHATAN	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	1. Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar 2. Memeberikan bantuan darurat peananganan dan penyelamatan darurat 3. Memberikan bantuan hidup dasar pada korban bencana 4. Melakukan tresing dan code blue pada korban bencana 5. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berat	6. Pemulihan psikososial dasar 7. Pemenuhan gizi bagi anak anak 8. Pemenuhan gizi bagi lansia 9. Pemenuhan gizi bagi orang sakit 10. Pemenuhan vitamin dan daya tahan tubuh pada korban bencana
		DINAS PENDIDIKAN	Penyiapan pendidikan darurat	Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana; Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana; Dst.	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyiapan antisipasi lonjkan harga dan inflasi	Pengaturan nilai standar jual harga dan kebutuhan kedaruratan (stabilitas harga utamanya kebutuhan dasar dan perlengkapan pendukung primer saat dan setelah bencana).	

		DINAS PERHUBUNGAN	Pengaturan lalu lintas saat bencana	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu	
		SATPOL PP DAN DAMKAR	Penegakan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman	Mengoptimalkan pengamanan aset-aset Pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman Kebakaran	Pengamanan aset Pemerintah; Penegakan hukum
	TNI/POLRI		Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan; Penegakan hukum ; dst.	Pengamanan aset penghidupan korban bencana; Pencarian penyelamatan, pertolongan darurat; dst.	Pemulihan keamanan dan ketertiban
	Instansi Vertikal	BASARNAS	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan
		PLN	Survey jaringan listrik	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan
	Organisasi Kemasyarakatan	NGO/LSM/PMI/ORGANISASI KEAGAMAAN/PRAMUKA/ DUNIA USAHA/DSB	Penyiapan peralatan dan petugas	1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; 2. Pelayanan kesehatan lansia, anak-anak dan orang sakit;

				3. Pelayanan kesehatan; 4. Pelayanan psikososial; 5. Membantu dalam pencarian korban bencana; 6. Pendirian tenda darurat; 7. Pembuatan tenda dapur darurat; 8. Mengaktifkan saluran penyebaran peringatan untuk mencapai kelompok sasaran. 9. Memastikan sanitasi dan kebersihan	3. Pelayanan Logistik; 4. Pelayanan psikososial. 5. Penilaian kerusakan.
TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA		

			REHABILITASI	REKONSTRUKSI
PASKA BENCANA	OPD	BPBD	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi; 2. Pemulihan sosial dan ekonomi; 3. dst.	1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi 3. dst.
		BAPPEDALITBANG	1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan	
		DINAS PEKERJAAN UMUM	1. Perbaikan lingkungan daerah bencana; 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum	Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Pembangunan hunian sementara; 2. dst.	1. Perbaikan hunian; 2. Pembangunan hunian tetap
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak; 2. Pemberian bantuan sosial	1. Pembangunan sarana sosial masyarakat; 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat; 3. dst.
		DINAS KESEHATAN	Perbaikan pusat layanan kesehatan	Pembangunan pusat layanan kesehatan
		DINAS PENDIDIKAN	1. Pelayanan pendidikan darurat; 2. Perbaikan sekolah	Pembangunan fasilitas layanan pendidikan
		SATPOL PP DAN DAMKAR	Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	

		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Perbaikan infrastruktur pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		DINAS PERHUBUNGAN	Pemulihan pelayanan transportasi umum	Perbaikan pelayanan transportasi umum
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM	1. Pembangunan sarana vital UKM, seperti pasar maupun lokasi jual beli utama; 2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM dengan pendampingan modal. 3. Membangun sistem dan mekanisme darurat transaksi; 4. Pengaturan nilai standar jual harga dan kebutuhan kedaruratan (stabilitas harga utamanya kebutuhan dasar dan perlengkapan pendukung primer saat dan setelah bencana).
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM		
	TNI/POLRI, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha		1. Pemulihan perekonomian masyarakat; 2. Penyediaan hunian sementara; 3. Pemulihan perekonomian masyarakat; 4. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian; 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik; 3. Peningkatan perekonomian; 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

(Sumber: Hasil Analisis Bersama Tim Penyusun, 2023)

Tabel 3.22. Peran dan Mandat BPBD

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
PRA BENCANA	▪ Membentuk forum koordinasi untuk mengakomodasi semua lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang berpartisipasi dan membaginya masuk ke dalam kelompok sektor teknis; ▪ Menyinkronkan data dan informasi dari hasil kajian berbagai lembaga yang berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana; ▪ Menginventarisasi sumber daya yang berasal dari berbagai lembaga dari dalam dan luar Kabupaten / Kota; ▪ Mengintegrasikan mekanisme kerja dan SOP dari semua	▪ Memulai operasi SKPD yang berbasis di wilayah kerja Kabupaten Banyumas; ▪ Peningkatan kesiapsiagaan dan penyelamatan korban; ▪ Perancangan program dan Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; ▪ Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam	▪ Mengembangkan Rencana Operasi dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat dan mengacu pada dokumen rencana kontinjensi; ▪ Memantau dan mengevaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan; ▪ Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah: Bupati Kabupaten Banyumas, tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan/atau BNPB;	SETDA, BAGIAN HUKUM, BKAD BAPPEDALITBANG, DINSOSPERMASDES, DLH, DINPERKIM, DPU, PLN, PDAM, DAN OPD TERKAIT

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang berpartisipasi; ▪ Menyepakati peran dan kewenangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di bawah sistem komando penanganan darurat bencana; ▪ Melakukan identifikasi potensi kejadian bencana alam dan dampaknya; ▪ Persiapan tempat-tempat, peta dan jalur evakuasi; ▪ Persiapan Tim penyelamatan yang tergabung dari bidang Medis, SAR dan sumber daya lainnya; ▪ Tersedianya Posko Bencana, Peta Bencana, Daftar Personil	pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.	▪ Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana; ▪ Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.	

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	Tim dan Alat Komunikasi pendukung serta Daftar Nomor Telepon Penting; ▪ Persiapan dan tersedianya alat-alat pendukung untuk penyelamatan dan penanggulangan bencana; ▪ Persiapan dan tersedianya bahan-bahan pokok berupa sandang, pangan, air bersih dan sanitasi;			
SAAT BENCANA	▪ Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; ▪ Mengkoordinasikan penanggulangan bencana	▪ Penetapan status/ Tingkat Bencana oleh Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati Banyumas); ▪ Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.;	▪	BUPATI, ORGANISASI TANGGAP DARURAT BENCANA, PERANGKAT DAERAH, RELAWAN, TNI,

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	pada saat tanggap darurat dengan Pos Siaga Bencana; ▪ Memberikan arahan kepada Posko Penanggulangan Bencana dalam menyusun / melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan Bencana; ▪ Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan poso Penanggulangan Bencana; ▪ Penyediaan logistic dan pemenuhan hak dasar korban bencana; ▪ Menerima laporan atas terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan	▪ Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat; ▪ Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana. ▪ Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll; ▪ Mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistic dari badan-badan yang berpartisipasi dan bekerja dalam koordinasi dengan BPBD Provinsi		POLRI, LSM, NGO, ORMAS MDMC LPBI NU MPBI, PKPU, DOMPET DHUAFA, PLN, PDAM, DUNIA USAHA

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	- Melaksanakan tugas-tugas yang relevan yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain; - Melaporkan kepada Bupati Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah juga BNPB; - Memonitor dan membantu agar kondisi jalan dan jembatan dapat dilalui dengan aman setelah terjadinya bencana; - Berkoordinasi dan bersama Balai Besar terkait / Organisasi Vertikal (BMKG) memfasilitasi Satker (satuan kerja) / PPK / Petugas Lapangan agar dapat melaksanakan	dan/atau BNPB, mis Tim Kaji Cepat dan/atau Tim Reaksi Cepat (TRC), tim penyelamat; - Membuka pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan sesuai keperluan; - Menghimpun, mencatat, memantau, dan mengevaluasi kejadian bencana alam serta dampak yang ditimbulkannya; - Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat		

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	penanggulangan bencana alam sesuai prioritas, akurat, dan cepat; ▪ Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan; ▪ Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; ▪ Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas; ▪ Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya	BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.		

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.			
PASKA BENCANA	▪ Evaluasi Tanggap Darurat Bencana; ▪ Pelaporan terkait penanganan darurat bencana; ▪ Relokasi dan pengorganisasian pembagian hunian kepada korban bencana.	▪ Mengakhiri operasi penanganan darurat bencana bila kondisinya memungkinkan: tidak ada lagi ancaman terhadap kehidupan, transisi ke fase pemulihan, dan tidak ada potensi kerugian lebih lanjut;	▪ Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; ▪ Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;	DPU, DINPERKIM, PU, DINPERINDAG, DINNAKERKOP-UMKM

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
			▪ Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; ▪ Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;	

3.4. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk bantuan tak terduga dan dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan Pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dengan penanggung jawab BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang dapat dilakukan sesuai dengan peruntukan dan alokasi sebagaimana berikut:

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) masyarakat. Masyarakat yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Di samping itu, Pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, Bantuan Tidak Terduga dan dana bantuan berpola hibah.

3. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
4. Selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan pedoman melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, (Pasal 6) poin 3 mengenai Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya, maka pemrioritasan penggunaan alokasi di fokuskan pada:
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dama desa.





Gambar 4.3. Peruntukan Dana Desa Prioritas Penanganan Bencana
(Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 2023)

5. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Selain itu ada beberapa sumber dalam melihat pembagian dan penggunaan pendanaan pada, saat dan paska sebagai berikut:

a. Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung- jawabannya. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi :
 - a) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - b) program pengurangan Risiko bencana,

- c) program pencegahan bencana,
 - d) penyusunan analisis Risiko bencana,
 - e) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
 - f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - g) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
- a) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - b) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
 - c) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tatabangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun moderen.

b. Dana kedaruratan/Saat Bencana

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat kedaruratan bencana meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait, (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat darurat bencana, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,

kerusakan, dan sumber daya, (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan, (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana, (2) pertolongan darurat, (3) evakuasi korban bencana, (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi, (5) pangan, (6) sandang, (7) pelayanan kesehatan, dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal Pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

c. Dana Paska Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7) pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi Pemerintahan, atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan

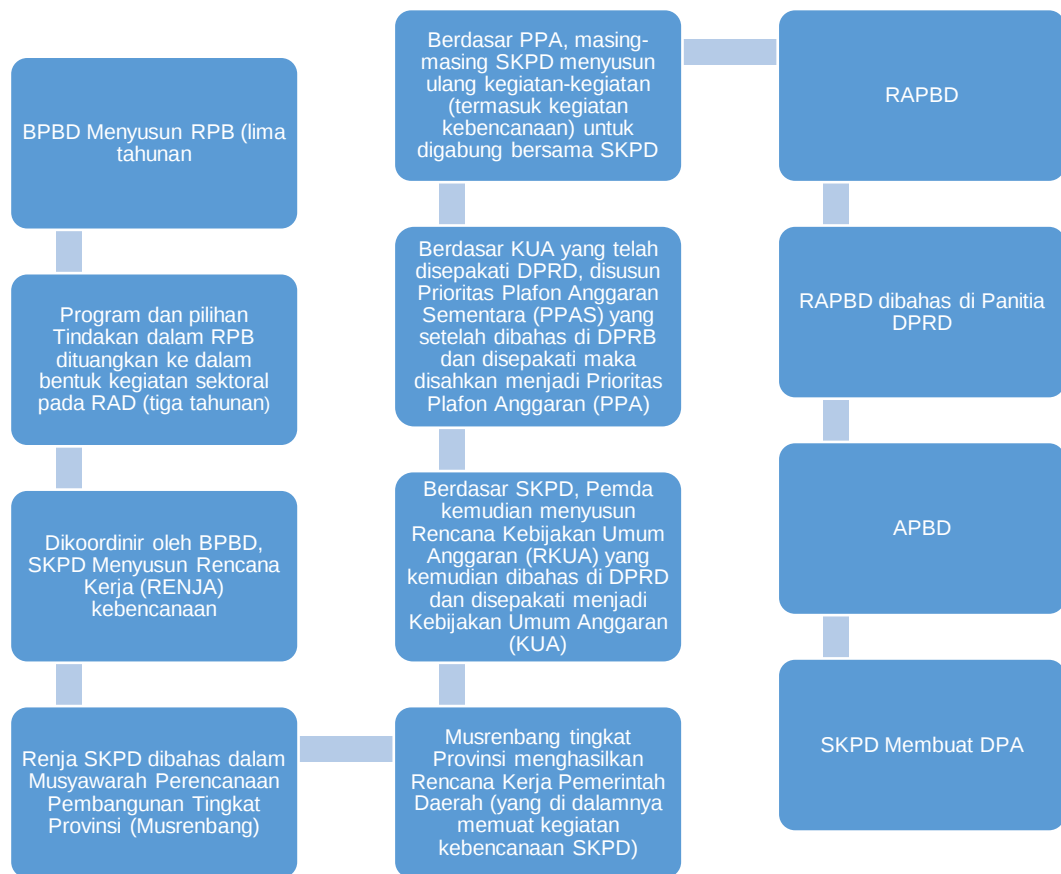
penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019, dana pasca bencana juga dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi bencana yang bersifat selektif.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Kendati demikian adapun proses penganggaran dalam konteks yang telah ditetapkan melalui mekanisme pengajuan anggaran kebencanaan di SKPD adalah sebagaimana Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:



Gambar 5.3. Bagan Alir APBD Kebencanaan
(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Keterangan :

1. BPBD Menyusun RPB (lima tahunan) dengan memprioritaskan pada aspek program penanggulangan bencana yang dapat dieksekusi oleh masing masing OPD;
2. Program dan pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk kegiatan sektoral pada RAD (tiga tahunan);
3. Dikoordinir oleh BPBD, SKPD Menyusun Rencana Kerja (Renja) kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasarkan pertimbangan: 1) tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan; 2) merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya; 3) ketersediaan dana; 4) renja SKPD memuat kegiatan kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya);
4. Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang);

5. Musrenbang tingkat Provinsi menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat kegiatan kebencanaan SKPD);
6. Berdasar SKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
7. Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
8. Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
9. RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan;
10. Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
11. Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, SERTA PROGRAM

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas ini adalah “Peningkatan Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana alam (Hidrometeorologis) dan non alam dengan maksud bahwa sasaran yang dirumuskan ditujukan sebagai upaya sinkronisasi antara Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sasaran Visi-Misi Pembangunan Daerah, melalui intervensi isu strategis rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah baik jangka menengah dan panjang di Kabupaten Banyumas. Sasaran Penanggulangan Bencana secara garis besar adalah:

Tabel 4. 23. Rumusan Tujuan dan Target RPB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE /KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN						SUMBER DATA
					T1	T2	T3	T4	T5	PERIO DE AKHIR	
1.	Peningkatan Ketangguhan Kabupaten Banyumas dalam menghadapi ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam.	Semua OPD dan Pentahelix	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah Sebesar 10-15 Poin	140,18	139.10	136.32	130.55	128.18	126.27	123.00	IRBI/BNPB
2.	Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah.										
3.	Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah	Semua OPD dan Pentahelix	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	73.08	74,5	74.9	75	75.1	75.5	75.8	PEMDA BANYUMAS
			Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,86 %	5,90 - 6.40	6,00 – 6,40	6,10 – 6,50	6,20 – 6,60	6,30 – 6,70	6,30 – 6,70	
			Indeks Daya Saing Daerah	3,255	3,255	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	
			Penurunan Angka	12,84	11,00	10,90 – 9, 96	10,87 – 9, 90	10,80 – 9, 88	10,75 – 9, 84	10, 70 – 9, 80	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE /KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN						SUMBER DATA
					T1	T2	T3	T4	T5	PERIO DE AKHIR	
	dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.		Kemiskinan Daerah (%)								
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,17	73,20	75,5	76,0	76,5	77,00	77,00	
			Indeks Ketahanan Pangan	79,02	81,13	82,07	83,01	83,05	84.00	84.00	

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun aspek dasar dalam membangun komunikasi dan koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Rencana Penanggulangan Bencana, adalah dengan memulai perencanaan antisipasi bencana hingga perencanaan pemulihan paska bencana sehingga perlu adanya pemahaman tentang pentingnya isu strategis yang relevan. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa isu strategis untuk kemudian dapat dijadikan menjadi rumusan dan pengerucutan Strategi, sehingga dapat memunculkan Arah kebijakan yang akan diambil. Potensi dalam memberikan arahan kebijakan program Penanggulangan Bencana, tentu kita perlu melihat beberapa strategi yang akan digunakan pada tataran pelaksanaan kedepan. Perlu dibangun kriteria-kriteria dengan ketentuan dan juga kondisi penentuan strategi dan arah kebijakan dari tataran nasional sampai dengan daerah.

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1. Belum adanya pedoman dan/atau peraturan untuk mendukung kolaborasi aksi daerah dalam penanggulangan bencana;	(1) Peningkatan Ketangguhan Kabupaten Banyumas dalam menghadapi ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam.	1.1.1. Mewujudkan Tata Kelola Penanggulan Bencana yang Efektif dan Kolaboratif	1.1.1.1. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan penyelenggara an tata kelola perencaaan tata Pemerintahan berbasis dokumen dan data pendukung penanggulang an bencana	(-) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulang an bencana
	(2) Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis,	1.1.2. Terintegrasinya penanggulanga n bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui OPD untuk menjamin keberlanjutan pembangunan	1.1.1.2. Peningkatan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Melakukan perencanaan pengelolaan penataan ruang berbasis Risiko kebencanaan ter-update	
			1.1.1.3. Peningkatan Indeks Profesionalita s ASN	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengoptimalk an pengelolaan Risiko bencana	
			1.1.1.4. Peningkatan Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Mengoptimalk an pengelolaan Risiko bencana	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
2. Belum optimalnya pengarusutamaan kebijakan dan pengarusutamaan kelembagaan terkait dengan penanggulangan bencana;	komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.	2.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah prioritas	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tanggap bencana	Penyediaan alat kebencanaan pada kawasan prioritas penanganan bencana
			Peningkatan prasarana mitigasi dalam pengurangan Risiko bencana	Mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
		2.2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.2.2.1. Peningkatan persentase Kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	(-) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan
					(-) Perluasan akses layanan kesehatan berbasis digital
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana mitigasi dalam upaya pengurangan risiko bencana;		3.1.1. Adanya forum tanggap bencana 3.1.2. Kontinuitas kesiapsiagaan penanggulangan bencana	3.1.1.1. Upgrading TIM FPRB	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana	(-) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
			3.1.1.2. Upgrading TIM JITUPASNA		
			3.1.2.1. Kegiatan gladi dan simulasi penanganan kebencanaan secara berkala		
			3.1.3.1. Adanya Pagu anggaran ataupun dana kontigensi di masing-masing OPD		
4. Belum Optimalnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi perubahan		4.1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	4.1.2.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan	(-) Penguatan pelayanan publik terintegrasi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
iklim dan dampak bencana hidrometeorologis			Elektronik (SPBE)	informasi publik	
5. Belum Optimalnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak bencana hidrometeorologis		5.1.1. Peningkatan Pro-aktif Kesiapsiagaan bencana 5.1.2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesiapsiagaan bencana 5.1.3 terciptanya sikap mitigasi masyarakat terhadap Kesiapsiagaan bencana.	5.2.1.1. Peningkatan Indeks kapasitas masyarakat dan penurunan indeks kerentanan masyarakat 5.2.2.1. Meningkatkan kapasitas SDM di masyarakat terkait kepedulian terhadap Risiko bencana melalui pelatihan. 5.4.1.1. Peningkatan Indeks Daya Saing Infrastruktur 5.4.1.2. peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 5.4.1.3. penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) 5.5.1.1. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan 5.5.1.1. Penurunan Indeks Risiko	Mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap bencana Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan Meningkatkan keterjangkauan	(-) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana (-) Meningkatkan Pendataan dan perencanaan inklusif Meningkatkan Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat inklusif (-) Peningkatan pemberian bantuan sosial dengan diminimalisir <i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i> serta Percepatan penurunan kemiskinan esktrim (-) Perluasan akses bantuan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin (-) Peningkatan pemberian bantuan untuk mengurangi biaya pelayanan dasar masyarakat miskin (-) Meningkatkan pemberdayaan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
			Bencana (IRB) 5.6.1.1. Optimalnya presentase Indikator pembanguna n	n harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalk an pengelolaan cadangan pangan	masyarakat rentan miskin Peningkatan jumlah layanan rumah singgah Peningkatan kualitas layanan rumah singgah (-) Meningkatkan Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat (-) Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan peran, dan Peningkatan produktivitas (-) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan (-) Peningkatan ketersediaan stok pangan (-) Peningkatan pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan (-) Peningkatan upaya stabilisasi harga pangan serta meningkatkan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
					akses distribusi pangan khususnya bagi daerah rawan pangan

4.3. Program Penanggulangan Kebencanaan

Program adalah penjabaran dari kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (outcome), bukan keluaran langsung (output).

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

5.1. Rumusan Rencana Aksi

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana Aksi Daerah adalah kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program penanggulangan bencana daerah. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Banyumas, dengan dan setelah dikoordinasikan bersama instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab maupun wewenang secara program kegiatan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah khususnya urusan penanggulangan bencana.
- b. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau Kembali sesuai dengan kebutuhan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Banyumas pada monitoring dan evaluasi per semester, sesuai rangkaian rencana monitoring. Rencana aksi disusun berdasarkan isu strategis dan tujuan daerah berdasarkan kondisi daerah yang dilihat dari 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang bertujuan untuk menurunkan indeks Risiko bencana di Kabupaten Banyumas. Rencana aksi penanggulangan bencana disusun secara generik dan spesifik berdasarkan kondisi daerah dan masukan dari setiap forum dan tahapan penyusunan.

Tabel 5.24. Rencana Aksi Kebijakan Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegitan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28		
1 Belum adanya pedoman dan / atau peraturan untuk mendukung kolaborasi aksi daerah dalam penanggulangan bencana;	(1) Peningkatan Ketangguhan Kabupaten Banyumas dalam menghadapi ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam. (2) Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencarian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.	1.1.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif 1.1.2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan 1.3. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	1.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 1.1.1.2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 1.1.1.3. Indeks Profesionalitas ASN 1.1.1.4. Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah 1.1.1.5. Keterpaduatata perencanaan ruang yang berbasis pada PRB	(1) Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana	(1) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana (2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan PB	Program Pembuatan dokumen update KRB Daerah (Kabupate) (5 tahunan)	Adanya dokumen update KRB (5 tahunan)	Penyusunan Dokumen KRB (5 tahunan)	Adanya team penyusun KRB dan Anggaran Penyusuan KRB (5 tahunan)											U : BPBD P : SETDA,BAGIAN HUKUM	APBD
						Pembentukan rancnga PERBUP tentang RPB (5 tahunan)	Adanya dokumen rancangan PERBUP tentang RPB (5 tahunan)	Penyusuan PERBUP RPB (5 tahunan)	Tersusnya PERBUP RPB sebagai sistem perencanaan yang terintegrasi antara pembangunan dan penanggulangan bencana daerah antara pemerintah dan non pemerintah (RPJMD, RTRW, KLHS, RPJPD, dsb) (5 tahunan)								0,150	U : BPBD P : SETDA, BAGIAN HUKUM			
						Program Pembentukan rancnga PERBUP tentang Prosedur Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana	(-) Adanya Prosedur Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana (-) Adanya Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasi Standar (POS), Peran dan Fungsi Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat (-) Mempersingkat waktu pelaksanaan penanganan darurat bencana dari rencana kontijensi yang disusun	Penyusunan PERBUP tentang Prosedur Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana	(-)Tersusunnya PERBUP Prosedur Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana (-)Terjadi koordinasi yang intensif dan keterpaduan antar kelembagaan dan stakeholder terkait kebencanaan								0,200	U : BPBD P : SETDA, BAGIAN HUKUM			
						Program Penyusunan Dokumen RPKB	Prosedur Operasi Standar (POS), Peran dan Fungsi Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat (-) Mempersingkat waktu pelaksanaan penanganan darurat bencana dari rencana kontijensi yang disusun	Penyusunn Dokumen RPKB	Rapat persiapan dan pembentukan team (SK)									0, 050	U : BPBD P : SEMUA OPD, LSM, NGO, DUNIA USAHA		
							Program Promosi RPB kepada multi sektoral	Adanya Promosi RPB untuk Penggalangan Anggaran Partisipatif PB	Roadshow PB Multi sektoral	Adanya informasi dan komunikasi dua arah PB multi sektoral								0, 050	U : BPBD P : SEMUA OPD, LSM, NGO, BADAN USAHA		
						Program Perencanaan pola ruang dan rencna wilayah	Adanya update dokumen RTRW berbasis peta Risiko bencana	Penyusuan RTRW	Adanya update percepatan penyusunan RTRW berbasis peta Risiko bencana									0,500	U: DINPERKIM		
						Program Peningkatan Mekanisme Koordinasi BPBD	(-) Terjalin forum koordinasi yang terarah dan berkelanjutan tentang PB (-) Upgrade Kapasitas SDM PB multisektoral	Updating Dokumen JITUPASNA	Adanya kegiatan perencanaan dan alokasi kontigensi PB dari skala prioritas dan acaman (STASEPB)												
								PRNYUSUNAN DOKUMEN Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kabupaten Banyumas													
						Program Penanggulanga n Bencana	Peningkatan kapasitas multi sektoral tentang PB	Sosialisasi dan pelatihan Kebencanaan	(-) Terlaksana pelayanan dasar kesiapsiagaan pra bencana oleh multipihak												

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28		
		sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana							(-) Sosialisasi, Apel dan Gladi siap siaga bencana multi pihak											KECAMATAN , DESA, DAN DUNIA UAHA	
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupate Banyumas	Pembekalan dan pelatihan kesiapsiagaan desa dan masyarakat (keluarga) zona prioritas (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem)	(-) Pelayanan dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem)						00,50	00,50	00,50	00,50	00,50	U: DINSOSPER MASDES P: BPBD, DLH	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Pengadaan tanda bahaya bencana, , dan jalur evakuasi darurat di zona Risiko tinggi bencana (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem)						0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	U: DINHUB P: BPBD, BAPPEDALIT BANG		
						Program Penanganan Bencana	(-)Peningkatan Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanaka n	Pembuatan peta bahaya di masing-masing kecamatan (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem)						0,100					0,100	U: BPBD	APBD
							(-)Peningkatan Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana	Pengadaan alat kebencanaan di zona prioritas						0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	U: BPBD P: KECAMATAN , BAPPEDALIT BANG		
						Program Informasi dan komunikasi	(-)Persentase penataan sistem dasar penanggulan gan bencana (-) Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan . (-) Fasilitasi pengumpula n data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/k ota	Pengadaan Sistim Informasi Elektronik khusus KIE Rawan Bencana (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem)							0.200					U: BPBD P: DINKOMINF O	
2. Belum optimalnya pengarusutamaan kebijakan dan pengarusutamaan kelembagaan terkait dengan penanggulan gan bencana;	(1) Peningkatan Ketangguhan Kabupaten Banyumas dalam menghadapi ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam.	2.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah rawan bencana 2.1.2. Meningkatkan kesiapsiagaan sarana dan prasarana kebencanaan	2.1.1.1. penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan	Pengendalian dan Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Meningkatnya jumlah RTLH yang difasilitasi	Memperketat izin pendirian Bangunan Sosialisasi dan Edukasi	Tersediaanya Sarana Prasarana Kebencanaan						0,0100					DPU	APBD
															0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	DINPERKIM	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28		
(2) Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.					serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar			Penertiban Izin							0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	SATPOL PP	
					Peningkatan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Penyusunan Dokumen D3TLH	Adanya peningkatan pengelolaan tata lingkungan hidup						0,0150				0,0150	U : DLH	APBD
								Penyusunan Dokumen KLHS							0,0150				0,0150	U : DLH	APBD
								Penyusunan Dokumen DIKPLHD							0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	U : DLH	APBD
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH publik	Pembngunan RTH	Peningkatan luasan RTH											U : DLH	APBD
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH	Sosialisasi dan pendampingan	Peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH							0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	U : DLH P: DPMPPTSP, DINPERKIM	APBD
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani terkelola		Roadmap Pengelolaan sampah	Peningkatan Persentase sampah yang tertangani terkelola								6.1		6,5	DLH	APBD
						Peningkatan lokasi terlindungi turap pada lokasi rawan longsor	Ketahanan longsor pada kawasan rawan longsor	Pemasangan Turap pencegah longsor	Turap pencegah di lokasi bencana prioritas eksis						5	5	5	5	5	DPU	APBD
					Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota	Pembangunan akses air minum	Peningkatan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota						0	10	10,2	10,5	11	DINPERKIM	APBD
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	(-) Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Penyusunan Dokumen EHRA	Tersusunnya dokumen EHRA							0,0350			0,0350	DINKES	APBD
								Penyusunan Dokumen SSK (Standar Sanitasi Kabupaten)								0,0350				DINPERKIM	APBD
						Peningkatan jumlah perpipaan air limbah rumah tangga	(-) Peningkatan jumlah perpipaan air limbah rumah tangga	Pembangunan Perpipaan akses sanitasi	Terbangunya akses sanitasi											DINPERKIM	APBD
								Pembangunan Perpipaan Air Limbah Domestik	Terbangunya perpipaan air limbah domestik									12		DPU	APBD
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase Drainse lingkungan dalam Kondisi Baik		Pembangunan Sistem Drainase	Peningkatan Presentase Drainse lingkungan dalam Kondisi Baik							1,9			2,2	DPU	APBD

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana	
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28			
							darurat bencana															
	(1) Peningkatan Ketangguhan Kabupaten Banyumas dalam menghadapi ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam. (2) Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.	2.3.1. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan Risiko bencana 2.3.2. Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	2.3.1.1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2.3.1.2. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) 2.3.1.3. Tersediaanya 30 % RTH disetiap perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan area layanan persampahan	Kajian Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Penanaman Pohon	Peningkatan Persentase cakupan area layanan persampahan Peningkatan Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						0.0100				0.0100	DLH	APBD	
							Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup								0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	DLH	APBD	
							Penghijauan wilayah rawan Kekeringan dan Longsor								0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	DLH	APBD	
							Kampanye Energi Bersih dan Terbarukan								0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	DLH	APBD	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	Kajian Pengendalian Limbah B3	Adanya rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3							0,300					DLH	APBD
								Pelaksanaan rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	Pembangunan Pengelolaan limbah B3 terpadu													

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegitan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana					
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28							
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana mitigasi dalam upaya pengurangan resiko bencana;	ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam. (2) Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.	2.2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.2.2.1. Peningkatan persentase Kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang sesuai standar	Pelatihan Kesiapsiagaan tenaga medis, paramedic dan pendukung PB	Peningkatan Jumlah tenaga medis pendukung PB						0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	DINKES, RSUD	APBD					
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	(-)Penurunan Angka Kematian Ibu (-)Persentase Tenaga Kesehatan Berpraktek memiliki ijin praktek	Sosialisasi dan pendampingan	Penurunan angka kematian ibu Peningkatan jumlah nakes berpraktik legal						0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	DINKES, RSUD	APBD					
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. % PIRT yang memenuhi komitmen 2. % sarana yang berizin 3. % sertifikasi produksi Alkes dan PKRT Risiko rendah 4. % Penerbitan Stiker Pembinaan TPM RM Gerai Makjan Sentra Makjan TPM lainnya 5. % pemeriksaan sarana dan produk post market 6. % penerbitan sertifikat SLHS TPM DAM JABO Restoran	Pengadaan Farmasi, Alat Dan Makanan Minuman	Peningkatan jumlah penerima layanan						1,8	2,2	2,6	3	3,4	DINKES, RSUD	APBD					
						Perluasan akses layanan kesehatan berbasis digital	Program integrasi data kesehatan terpadu (Sitem Informasi Kesehatan)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Peningkatan jumlah penerima layanan						0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	DINKOMINFO BAPPEDALIT BANG	APBD					
						(-) Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana	Program Peningkatan kapasitas multi sektoral tentang PB	(-) Peningkatan Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakana n (-) Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana	Penguatan tim FPRB Kabupaten dan Desa	(-) Terlaksana pelayanan dasar kesiapsiagaan pra bencana oleh multipihak (-) Sosialisasi, Apel dan Gladi siap siaga bencana multi pihak (-) Pelayanan dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem)					0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	U: BPBD P: SEMUA OPD	APBD					
							Program Peningkatan layanan TRC	(-) Peningkatan Persentase penataan sistem dasar penanggulan gan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di zona prioritas (Bahaya Banjir, Tanah Longsor, Dan Cuaca Ekstrem						0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	BPBD	APBD					
							Program Pencegahan, Penanggulanga		Respon kebencanaan						0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	SATPOL PP	APBD					

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28		
	tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.					n, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		(TRC) multi sektoral													
						Program Penyediaan logistik, Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana dan kebakaran									1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	BPBD, SATPOL PP	APBD
						Program Penanggulanga n Bencana Kebakaran															APBD
						Pencegahan, Pengendalia n, Pemadaman, Penyelamata n, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota									0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	SATPOL PP	APBD
						Pemadaman dan Pengendalia n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota									0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	SATPOL PP	APBD
						Penyelamata n dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	SATPOL PP	APBD
4	Belum optimalnya Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	4.1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	4.1.2.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik	Penguatan pelayanan publik terintegrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik	Koordinasi dan Komunikasi	Peningkatan Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik												
															1	1,2	1,3	1,4	1,5	BAPPEDALIT BANG	APBD

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegitan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28		
	mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.																				
5.Belum Optimalnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak bencana hidrometeorologis	(1) Peningkatan Ketangguhan Kabupaten Banyumas dalam menghadapi ancaman bencana alam (Hidrometeorologi) dan non alam. (2) Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan daerah. (3) Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan	5.1.1. pro-aktif Kesiapsiagaan bencana	5.2.1.1. Peningkatan Indeks kapasitas masyarakat dan penurunan indeks kerentanan masyarakat	Mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	(-) Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan	Pelatihan tanggap darurat dan Kesiapsiagaan PB lintas OPD	(-) Peningkatan Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan						0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	U: BPBD P: SEMUA OPD	APBD
			(-) Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana			Updating Kebencanaan Terpadu	(-)Peningkatan Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana														
			(-)Persentase penataan sistem dasar penanggulan gan bencana			Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan Kemandirian Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)														
				5.2.1. Mengedukasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan yang efektif dengann pendampingan dan bertahap	5.2.2.1. Meningkatkan kapasitas SDM di masyarakat terkait kepedulian terhadap Risiko bencana			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	(-) Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana							0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	DINKES, RSUD, BPBD
		5.2.2. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan Risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah				Program Penanggulangan Bencana	(-)Peningkatan Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan	Pelatihan Peningkatan kapasitas PB ditingkat desa	Peningkatan Persentase peningkatan respon cepat, dan tanggap darurat bencana					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	BPBD	APBD	
		5.4.1Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan Risiko bencana	5.4.1.1. Peningkatan Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan	Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH	Sosialisasi dan pendampingan	Peningkatan Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	U: DLH P: DINPERKIM	APBD	
			5.4.1.2. peningkatan Indeks Kualitas																		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegitan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana			
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28					
	terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.		Lingkungan Hidup (IKLH) 5.4.1.3. penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	pengelolaan Risiko bencana		Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH																		
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan	Peningkatan Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat						0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	U: DLH P: DINPERKIM	APBD				
		5.5.1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 5.5.2. Adanya rehabilitasi ekonomi dan psikologi masyarakat terdampak bencana	5.5.1.1. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	Meningkatkan Pendataan dan perencanaan inklusif	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pendataan dan pemetaan	Peningkatan Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang tertangani						0,0150		0,0150		0,0150	U: DINSOSPER MASDES	APBD			
						Program Rehabilitasi Sosial		Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan					0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	U: DINSOSPER MASDES	APBD					
								Pendampingndan Pemberdayaan disabilitas					0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	U: DINSOSPER MASDES	APBD					
					Meningkatkan layanan PPKS	Peningkatan pemberian bantuan sosial dengan meminimalisir inclusion error dan exclution error serta Percepatan penurunan kemiskinan eskترم		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Kesejahteraan lansia	Peningkatan Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial						0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	U: DINSOSPER MASDES	APBD
											BANSOS										U: DINSOSPER MSADES	APBD		
																					U: DINSOSPER MASDES	APBD		
																					U: DINSOSPER MASDES	APBD		
						Perluasan akses bantuan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	BANSOS						1,5	1,8	2,1	2,4	2,7			U: DINSOSPER MASDES	APBD	
						Peningkatan pemberian bantuan untuk mengurangi biaya pelayanan dasar masyarakat miskin	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	BANSOS														U: DINSOSPER MASDES	APBD	
						Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Pendikan, pelatihan, dan pendampingan					0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100			U: DINSOSPER MASDES	APBD		
						Peningkatan jumlah layanan rumah singgah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Rencana Pembangunan Rumah Singgah					0,0100								U: DINSOSPER MASDES	APBD	
						Peningkatan kualitas layanan rumah singgah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Pendikan dan pelatihan					0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150			U: DINSOSPER MASDES	APBD		
					Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin	Meningkatkan Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Pendikan, pelatihan, dan pendampingan	Peningkatan Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif						1,4	1,8	2,2	2,6	3,0			U: DINSOSPER MASDES	APBD
				Program Peningkatan Kerjasama Desa			Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	Sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan	Peningkatan Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa						0,500	0,500	0,500	0,500	0,500			U: DINSOSPER MASDES P: BPBD	APBD	
				5.5.3. Meningkatkan jumlah desa siap siaga bencana	5.5.1.1. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan peran, dan	Program Desa Siap Sisga Bencana (DESTANA)	Persentase jumlah desa siaga bencana	Sosialisasi dan pendampingan	Peningkatan Persentase Jumlah Desa Siaga Bencana						0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	U: BPBD P: DINSOSPER MASDES	APBD	

[illegible]

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana	
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28			
								Alam Epidemi/Wabah Penyakit	ditetapkan paling lama 1 X 24 jam berdsarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan Epidemiologi terpadu													
								Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	BPBD	APBD	
								Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	BPBD	APBD	
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	BPBD	APBD	
						Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Keterjangkau an kses dasar dalam kesiapsiagaan penanggulan gan bencana	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Drainase Utama	Jumlah Dokumen rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Drainase Utama					0,0600							DPU	APBD
								Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota						0,0600						DPU	APBD
								Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	DPU	APBD	
								Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota						0,0300		0,0300		0,0300	DPU	APBD	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	DPU	APBD	
								Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten kota						4	6	8	10	12	DINSOSPER MASDES	APBD	
								Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak anak terantar yang mendapatkan rujukan kewenangan kabupaten/kota						4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	DINSOSPER MASDES	APBD	
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten kota						5	5.1	5.2	5.3	5.4	DINSOSPER MASDES	APBD	
						Program perlindungan dan jaminan sosial	Jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota						10	12	14	15	16	DINSOSPER MASDES	APBD	
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat						12	13	14	15	16	DINSOSPER MASDES	APBD	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan- Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28		
									kewenangan kabupaten/kota												
						Program penanggulangan bencana	Persentase kesiapsiagaan terhadap bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase korban jiwa dan eksponensial wabah						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	BPBD	APBD
						Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jangkauan pelayanan dan kesiapsiagaan tingkat masyarakat	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kapung yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	DINSOSPER MASDES	APBD
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten kota						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	DINSOSPER MASDES	APBD
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan kabupaten/kota						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	DINSOSPER MASDES	APBD
						Program kawasan permukiman	Penurunan Risiko bencana di kawasa perumahan kumuh	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Julah dokuen rencana pembangunan pengembangan Kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/atau tereview serta terlegalisasi						0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	DINPERKIM	APBD
									Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh						0.0500		0.0500				APBD
								Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh							0.0500		0.0500		DINPERKIM	APBD
								Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di perumahan kumuh										1	DINPERKIM	APBD
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Ju,lah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh										12	DINPERKIM	APBD
						Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Peningkatan infrastruktur pengendali bencana	Pembangunan Kanal Banjir	Pajang kanal banjir yang dibangun									100	150	DPU	APBD
								Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun yang dibangun						60	70	80			DPU	APBD

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan-Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perkiraan Target Tiap Tahun					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (M)					Institusi	Sumber Dana													
										24	25	26	27	28	24	25	26	27	28															
						Program pemenuhan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat paska bencana		Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten Banyumas																										
							Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat kurang dari 7 hari	Respon cepat penanggulangan bencana	Persentase (%) jumlah korban dan penyintas yang terevaluasi secara maksimal							0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	BPBD, PMI	APBD												
								Pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas								0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	BPBD, PMI	APBD												
							Terlaksanan ya koordinasi sistem komando oleh PUSDALOPS PB dalam penyiapan petugas penanganan darurat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat paska bencana	Aktivasi organisasi penanganan darurat bencana	Kesipan petugas lapangan penanganan darurat bencana															BPBD, PMI	APBD									
								Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi local Peningkatan Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Pendampingan kelompok usaha produktif dengan bantuan, hibah, atau pinjaman lunak, untuk modal dan saran produksi																		Jumlah Kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	DISPERINDAG, DPMPTSP, BPBD	APBN, APBD, APBDES, LSM, NGO						
																										Jumlah orang tersentuh program dan pelaksanaan program								
							Program pencegahan, penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penurunan Risiko dan peningkatan keselamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah APD, dokumen dan pelaporan hasil pelaksanaan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
																												0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	SATPOL PP, DAMKAR	APBD	
																												0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	SATPOL PP, DAMKAR	APBD
																												0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	SATPOL PP, DAMKAR	APBD

c. (Sumber: Analisis, 2023)

Tabel 5. 25. Matrik Program Kerja OPD berdasar Rencana Aksi

PROGRAM	Nomen- Klatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomen- Klatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Nomen-Klatur Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 01 02	Peningkatan Layanan Pendidikan Tangguh Bencana	Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP	1 01 02 3.07	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	1 01 02 3.07 006	1-5	1 M	BANYUMAS	DINDIK	RPJMD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 02 02	Peningkatan kesehatan individu dan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kajian pemetaan dampak kesehatan dan potensi dampak bencana(jenis ancaman)	1 02 02 2.02 0014	1-5	10 M	BANYUMAS	DINKES	[RPJMN / RPJMD, dll]
	1 02 02	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, UK, dan UKP	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02 0014	1-5	10 M	BANYUMAS	DINKES	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT	1 03 10	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan	1 03 10 2.01	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan.....(lokasi)	1 03 10 2.01 0021	1-5	100 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 04 02	Data rehabilitasi rumah korban bencana	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Banyumas	1 04 02 2.01 001	1-3-5	500 JT	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 04 02 2.01	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Penyusunan dokumen data rumah korban bencana Kabupaten Banyumas	1 04 02 2.01 003	1-3-5	500 JT	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 04 02 2.01	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Penyusunan dokumen data rumah terdampak bencana Kabupaten Banyumas	1 04 02 2.01 004	1-3-5	500 JT	BANYUMS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Penyusunan data penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten Banyumas	1 04 02 2.01 005	5	500 JT	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan lahan bagi rumah korban bencana Kabupaten Banyumas	1 04 02 2.03 003	5	200 M	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan site plan dan/atau DED rumah korban bencana Kabupaten Banyumas	1 04 02 2.03 002	5	300 JT	BANYUMS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah korban bencana	1 04 02 2.03 001	5	10 M	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
				1 04 02 2.03	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan rumah bagi korban bencana	1 04 02 2.03 004	5	100 M	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
				1 04 02 2.03	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 007	5	10 M	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
				1 04 02 2.03	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 0012	5	100 M	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 005	5	150 JT	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
				1 04 02 2.04	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 005	5	150 JT	BANYUMAS	DINPERKIM	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1 05 03	Penurunan resiko bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.01	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.01 01	3	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
				1 05 03 2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Banyumas (Bajir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor, Karhutla, Letusan Gunung Slamet, dan Kekeringan) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	KIE di lokasi Bajir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor, Karhutla, Letusan Gunung Slamet, dan Kekeringan	1 05 03 2.01 02	1-5	500 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.02 0014	3	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]

PROGRAM	Nomen-Klatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomen-Klatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Nomen-Klatur Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
				1 05 03 2.02								
					Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Bajir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor, Karhutla, Letusan Gunung Slamet, dan Kekeringan Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.02 002	1-5	500 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Banyumas	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir, Cuaca ekstrim, dan Tanah Longsor Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.02 003	1-5	1 M	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02 004	1-5	1 M	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.02 005			BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 05 03 2.02 006	1-5	500 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
						Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 007	3-5	500 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 008	1-5	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 05 03 2.02 009	1-3-5	150 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor	1 05 03 2.02 0010	1-5	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Banyumas yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 05 03 2.02 0011	3	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim)	1 05 03 2.02 0012	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 0013	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1 05 03 2.02 0015	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 0016	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 0017	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 05 03 2.03 001	1-5	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 002	1-5	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 003	1-5	1 M	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 004	1-5	2 M	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 05 03 2.03 005	1-5	1 M	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 007	1-5	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 008	1-5	200 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]

PROGRAM	Nomen-Klatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomen-Klatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Nomen-Klatur Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 009	1-5	500 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 05 03 2.03 0010	1-5	1 M	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 05 03 2.03 0011	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 001	1	150 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 002	1-2	150 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.04 003	1-5	100 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 03 2.04 004	1-5	500 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04 005	1-5	500 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Banyumas	1 05 03 2.04 006	1-5	500 JT	BANYUMAS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 007	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 008	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 009	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 0010	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 0011	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	1 05 03 2.04 0012	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1 05 03 2.04 0013	1-5	200 JT	BANYUMS	BPBD	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1 05 04	Peningkatan pelayanan darurat bencana kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan erbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Banyumas	1 05 04 2.01	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrim tataran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1 05 04 2.01 0019	1-5	500 JT	BANYUMAS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / DAMKAR	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1 06 06	Peningkatan pelayanan korban dan terdampak akibat bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 06 06 2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten Banyumas	Penyediaan Makanan	1 06 06 2.01 001	1-5	5 M	BANYUMS	DINSOSPERMAS DES	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa	Penyediaan Sandang	1 06 06 2.01 002	1-5	2 M	BANYUMAS	DINSOSPERMAS DES	[RPJMN / RPJMD, dll]

PROGRAM	Nomen-Klatur Program	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomen-Klatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Nomen-Klatur Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
					Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten Banyumas							
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten Banyumas	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 06 06 2.01 003	1-5	5 M	BANYUMAS	DINSOSPERMAS DES	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1 06 06 2.01 004	1-5				
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten Banyumas	Pelayanan Dukungan Psikososial	1 06 06 2.01 005	1-5	1 M	BANYUMS	DINSOSPERMAS DES	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 06 06 2.02	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Banyumas	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1 06 06 2.02 001	1-5	500 JT	BANYUMAS	DINSOSPERMAS DES	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Banyumas	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 06 06 2.02 002	1-5	500 JT	BANYUMAS	DINOSPERMASD ES	[RPJMN / RPJMD, dll]
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 06 06 3.02	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	1 06 06 3.02 003	1-5	200 JT	BANYUMAS	DINOSPERMASD ES	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7 01 03	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan bencana	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7 01 03 2.06	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7 01 03 2.06 10	1-5	500 JT	BANYUMS	DINOSPERMASD ES	[RPJMN / RPJMD, dll]
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1 03 02	Peningkatan pelayanan dasar infrastruktur tangguh bencana	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 03 02 2.01	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1 03 02 2.01 003	1-5	300 JT	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	1 03 02 2.01 009	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1 03 02 2.01 0010	1-5	100 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 03 02 2.01 0011	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Pembangunan Kanal Banjir	1 03 02 2.01 0012	1-5	10 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1 03 02 2.01 0013	1-5	20 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1 03 02 2.01 0014	1-5	10 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	1 03 02 2.01 0019	1-5	15 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendungan	1 03 02 2.01 0020	1-5	100 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 03 02 2.01 0021	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 03 02 2.01 0024	1-5	18 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1 03 02 2.01 0025	1-5	12 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 03 02 2.01 0026	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Kanal Banjir	1 03 02 2.01 0027	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	1 03 02 2.01 0028	1-5	10 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Peningkatan Tanggul Sungai	1 03 02 2.01 0034	1-5	10 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1 03 02 2.01 0035	1-5	10 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 03 02 2.01 0036	1-5	100 M	BANYUMS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	Peningkatan Kanal Banjir	1 03 02 2.01 0037	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	1 03 02 2.01 0038	1-5	100 M	BANYUMAS	DPU	[RPJMN / RPJMD, dll]

[illegible]

BAB VI
PEMADUAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

6.1. Pemaduan Para Pihak

KONTEKS PENANGGULANGAN BENCANA	PEMERINTAH DAERAH	LSM, NGO, FILANTROPI	DUNIA USAHA
1. Pendanaan Kebencanaan	Penyiapan Anggaran Kebencanaan	Penyiapan Anggaran Swadaya Dan Sukarela	Pemenuhan CSR
2. Perencanaan Penanggulangan Kebencanaan	a) Penyusunan Dan Pengintegrasian Dokumen Pada Rencana Pembangunan b) Perencanaan Dan Dokumen Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	Membentuk Lokus Lokus Kajian Dan Pengumpulan Data Dasar Dari Masayarakat Sebagai Upaya Retribusi Data Dan Sebaran Informasi Utama	Mengalokasikan Pembiayaan Kepada Kepentingan Sosial Guna Menyelesaikan Persoalan Dalam Lingkup Kewilayahan
3. Mitigasi Bencana dan/atau peringatan dini tentang bencana	c) Melakukan pemetaan reiko d) Melakukan pendayagunaan anggaran dalam melakukan pencegahan multi sektoral	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan keikutsertaan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan update terkait informasi kebencanaan	Melakukan proses komunikasi konsultasi, dan koordinasi dalam melakukan izin dan pembangunan tempat usaha, agar terhindar dari kawasan risiko bencana
4. Tanggap Darurat Kebencanaan	Fungsi Komando Dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Fungsi Kaji Cepat Dan Penanganan Terhadap	Gotong Royong Dan Menghimpun Basis Masa Secara Luas, Juga Membentuk Tim Penyelamatan Dari Unsur Yang Memungkinkan Dalam Memberikan Pertolongan Darurat Di Saat Siap Siaga Bencana	Memberikan Bantuan Maupun Stimulus Pada Tim Dan Komponen Relawan

5. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Membentuk Satuan Tugas Dan Program Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Transisi Pemulihan	Membentuk Tim Maupun Gabungan Dalam Upaya Membantu Pemerintah Mempercepat Masa Transisi Dan Pemulihan Paska Bencana	Melakukan Stimulus Dan Pengamanan Pada Jaring Pengaman Sosial Selama Masa Transisi
----------------------------------	--	---	--

6.2. Pemasukan ke Perencanaan Lainnya

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
IMPLEMENTASI PUSAT	TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025, RIPB DAN RENAS PB	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah	(A) Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (B) Agenda Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim PP2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan iklim pada KP1 (C) Prioritas Nasional III. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing pada KP: Perlindungan Sosial Adaptif
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH (PROVINSI)	RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH			

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengimplementasi kebijakan.. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.	yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing	
IMPLEMENTASI DAERAH (KABUPATEN/KOTA) RPJMD-RPD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah 3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM	1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN 2. Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	(A) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang (B) Pengembangan Desa Tangguh Bencana (C) Pelatihan pada aparaturnya dan masyarakat

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
	4. Memperkuat Ketahanan Pangan	dan keuangan Instansi Pemerintah dengan mengoptimalkan sistem Pemerintah berbasis elektronik 4. Mengoptimalkan pengembangan produk potensi ekonomi daerah 5. Mengoptimalkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 6. Menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat 7. Meningkatkan kualitas permukiman dan cakupan infrastruktur pelayanan dasar 8. Merencanakan penataan kawasan strategis, pengembangan dan	3. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing 4. Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Lestari	(D) Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		konektivitas wilayah untuk persiapan pemekaran wilayah 9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan pengelolaan Risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang 10. Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna 11. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin 12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin		

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		13. Meningkatkan layanan PPKS 14. Meningkatkan iklim investasi dan usaha 15. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 16. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 17. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan 18. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui literasi digital 19. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana 20. Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan Anak		

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		21. Meningkatkan peran aktif pemuda serta prestasi pemuda dan olahraga 22. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan 23. Meningkatkan keterjangkauan harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan 24. Meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal		
IMPLEMENTASI DAERAH (KABUPATEN/KOTA) RTRW	Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan utama Kabupaten Banyumas.	1. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. Mengembangkan kawasan pertanian. 3. Mempertahankan luasan lahan pertanian		Mengoptimalkan pengelolaan logistic dalam rangka penurunan Risiko bertambahnya korban akibat bencana

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis. 5. Mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian. 6. Mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan.		
	Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan.	1. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. 3. Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata.		Antisipasi kawasan risiko bencana di wilayah lereng dan potensial tanah longsor

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		4. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.		
	Pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional.	1. Mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, lokal, dan lingkungan. 2. Mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa.		Menjaga stabilitas barang pokok dan antisipasi kelangkaan
	Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu.	1. Mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perKotaan berskala regional. 2. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala Kecamatan atau beberapa desa.		Menjaga stabilitas barang pokok dan antisipasi kelangkaan

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		3. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa. 4. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perKotaan secara berjenjang.		
	Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah menurunkan risiko bencana.	1. Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perKotaan sesuai fungsi jalan. 2. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi terminal penumpang dan terminal barang. 3. Mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif 4. Meningkatkan jangkauan pelayanan		Peningkatan sarana dan prasarana daerah dalam penanggulangan risiko bencana

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah. 5. Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air. 6. Meningkatkan penanganan sampah perKotaan dan pedesaan terpadu. 7. Mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata. 8. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api. 9. Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase. 10. Mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.		

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung.	1. Menetapkan kawasan lindung sesuai fungsinya. 2. Mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan. 3. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung. 4. Mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air. 5. Mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku. 6. Melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. 7. Membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan pada kawasan perlindungan setempat.		Pengendalian dan penurunan risiko bencana di kawasan konservasi dan resapan air.

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		8. Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau. 9. Meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian. 10. Mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah longsor. 11. Mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.		
	Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.	1. Menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan		Mencegah potensi bencana akibat hilangnya sumber daya alam berkelanjutan dan kerusakan lingkungan

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		kualitas lingkungan hidup. 3. Mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial. 4. Mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan. 5. Mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan. 6. Mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan. 7. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi regional dan nasional.		

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		8. Mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang. 9. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu.		
	Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.	1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan. 2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan. 3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan		Peningkatan kerjasama dan penyediaan kawasan aman untuk penanggulangan bencana

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan budidaya terbangun. 4. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.		
IMPLEMENTASI DAERAH (KABUPATEN/KOTA) RTRW	Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan penetapannya.	1. Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya. 2. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana		Penurunan Risiko Bencana di kawasan strategis pembangunan

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		pendukung perekonomian. 4. Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian. 5. Menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan minapolitan. 6. Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan. 7. Memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan. 8. Mengendalikan kegiatan sesuai tujuan		

POLA	TAHAPAN DAN TUJUAN	STRATEGI	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (VISI)	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
		pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan. 9. Memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup. 10. Mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung. 11. Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.		

6.3. Pengendalian dan Evaluasi

WAKTU	PEMANTAUAN	KRITERIA	SUMBER BUKTI	METODE	PELAKSANA
Semester I tahun Pertama dan Per Semester (KOORDINASI)	1. Penyusunan Baseline 2. Legalisasi Payung Hukum 3. Singkronisasi dengan Pusat dan Daerah 4. Integrasi ke aktor-aktor daerah 5. Realisasi kegiatan tahap I (rencana aksi)	1. Ketersediaan baseline data 2. Pengaruh daya paksa produk (PERBUP maupun SOP) 3. Peta kontribusi daerah kepada program / rencana Provinsi atau nasional 4. Peta sinergi program / kegiatan urusan / bidang tata ruang, KLHS, RTRW, dan RDTR 5. Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran 6. Indikator kegiatan dan input kegiatan	1. Dokumen Legaisasi (Payung Hukum) 2. Dokumentasi dan / atau laporan 3. Dokumen Perencanaan pendukung Kegiatan	1. FGD (Focus Group Discussion) 2. Dekstop work (kajian pustaka) 3. Seminar 4. Roadshow	Team teknis penyusun RPB multi sectoral (SK BUPATI)
Per tahun Pemantauan dan evaluasi	1. Realisasi program / kegiatan tahunan berjalan	1. Indikator program atau kegiatan	3. Laporan pemantauan	1. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	1. Tim teknis BPBD

WAKTU	PEMANTAUAN	KRITERIA	SUMBER BUKTI	METODE	PELAKSANA
	2. Peraturan atau pedoman maupun kebijakan yang dituangkan dalam RENSTRA OPD untuk mendukung atau pencaipaan sasaran	2. Relevansi peraturan atau pedoman atau kebijakan daerah ataupun OPD untuk mendukung program dan capaian sasaran	4. Dokumentasi dan atau laporan 5. Dokumen kesepakatan peraturan, pedoman maupun kebijakan daerah yang relevan	2. <i>Deskstop work</i> (kajian pustaka) 3. Seminar 4. Roadshow	2. Team teknis penyusun RPB multi sektoral (SK BUPATI) 3. BAPPEDALITBANG
SEMESTER I Tahun ke Tiga (3)	Review Dokumen RPB	1. Ada tidaknya kejadian bahaya maupun peristiwa bencana besar untuk perlu dilakukan PB 2. Ada atau tidaknya perubahan sistem Pemerintahan daerah kemudian apakah perlu dilakukan penyesuaian	Laporan review Dokumen RPB		1. Team teknis penyusun RPB multi sectoral (SK BUPATI) 2. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
SEMESTER II Tahun ke Lima (5)	1. Penyusunan Enline Data 2. Sinkronisasi dengan Pusat dan Daerah	1. Ketersediaan enline data 2. Kontribusi daerah kepada program atau rencana	1. Dokumentasi dan atau laporan 2. Laporan evaluasi	1. FGD (Focus Group Discussion) 2. Desskstop work (kajian pustaka)	1. BAPPEDALITBANG 2. BPBD

WAKTU	PEMANTAUAN	KRITERIA	SUMBER BUKTI	METODE	PELAKSANA
	3. Integrasi ke Perencanaan lainnya 4. Integrasi ke actor actor daerah 5. Realisasi sasaran ataupun tujuan terhadap penyelesaian isu strategis 6. Pembelajaran dari peristiwa dan konfigurasi program rencana aksi yang ada	Provinsi ataupun nasional 3. Sinergi program maupun kegiatan urusan maupun bidang tata ruang, KLHS, RTRW, RDTR dll 4. Kemudahan peningkatan maupun perluasan dampak pencapaian sasaran 5. Relevansi strategi maupun arah kebijakan dan program 6. Efektifitas, efisiensi dan rencana aksi RPB (PROGRAM dsb)		3. Seminar 4. Roadshow	

BAB VII PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas ini, tentu tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, yang didalamnya berisi tentang rencana-rencana yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana yang sering terjadi di daerah. Rencana Penanggulangan Bencana ini memiliki peran, untuk panduan dan arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang efektif, sehingga harapan dengan hadirnya perencanaan ini, daerah mampu merubah mindset penanggulangan bencana yang selama ini RESPONSIVE menjadi PROAKTIF.

Adanya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini juga diharapkan mampu menjadi resiliensi daerah untuk menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Banyumas. (1) Kabupaten Banyumas menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari fungsi integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan; (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui OPD terkait memiliki komitmen untuk terlibat dan berperan aktif dalam menjalankan rencana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing; (3) BPBD menjadi penyelenggara utama (KOMANDO) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas, dan tentu harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando siaga secara baik pada saat fase pra bencana, tanggap bencana (tanggap darurat), maupun pasca bencana.

Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Dunia Usaha, LSM, NGO, Organisasi Keagamaan, Lembaga Vertikal, dan Masyarakat Luas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk dari dorongan penyelenggaraan penanggulangan bencana kedalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Maka Rencana Penanggulangan bencana ini perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas.

Adanya dukungan dari berbagai pihak, tentu diharapkan dapat menjadikan Rencana Penanggulangan Bencana ini, dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga berdampak pada penurunan Risiko bencana di Kabupaten Banyumas dapat dikurangi dan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah semakin ditingkatkan.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024-2028

LAMPIRAN
PETA RENCANA AKSI

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA BANJIR (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Penanaman Pohon	Kecamatan Baturraden, Cilongok, Kedungbanteng, Pekuncen, dan Sumbang.	2024-2026	
Rehabilitasi Bendungan	Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Kembaran, Kemranjen, Rawalo, Sumpiuh, Tambak, dan an Wangon.	2024-2026	
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Baturraden, Cilongok, Kedungbanteng, Pekuncen, dan Sumbang.	2024-2026	

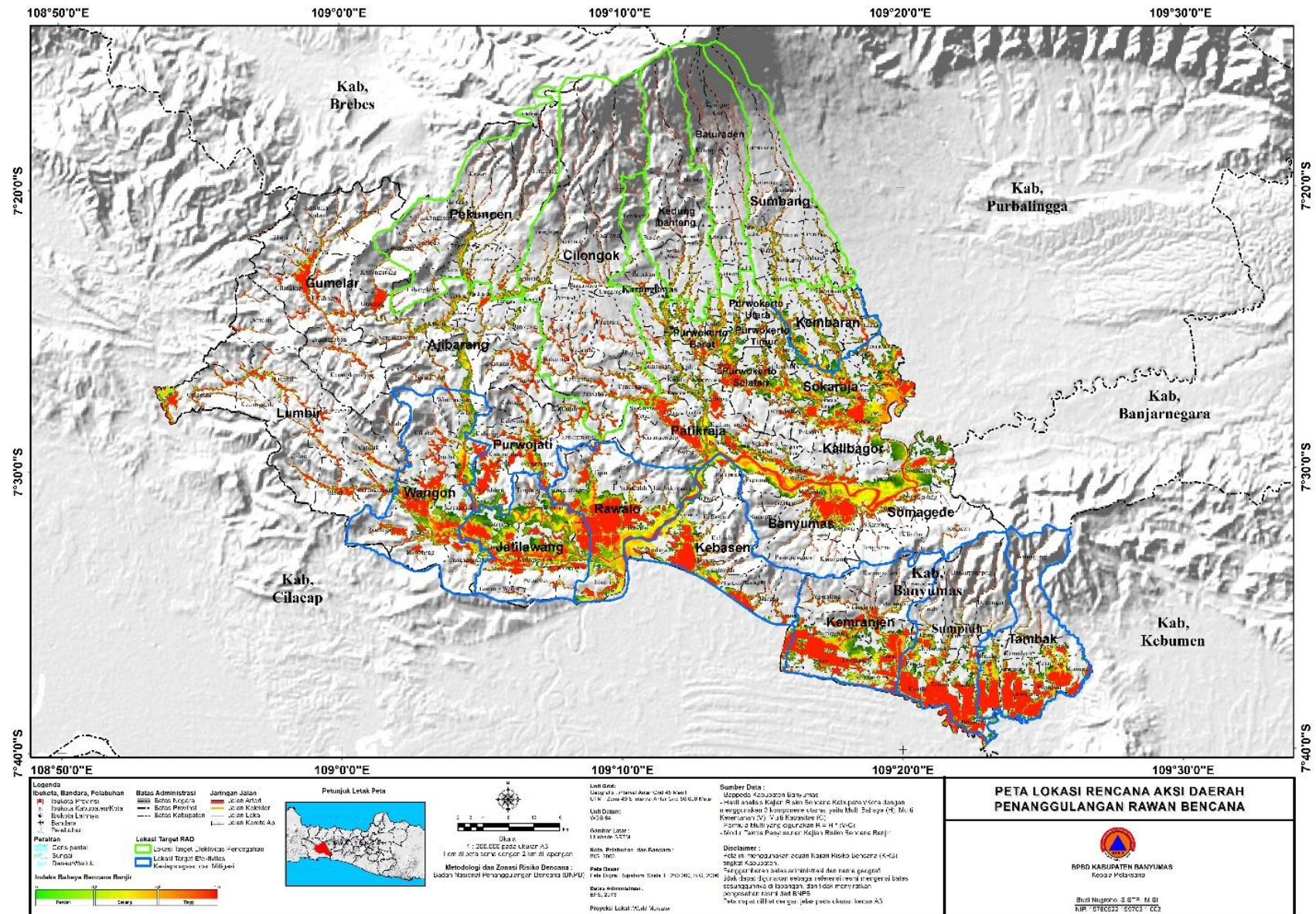
EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA BANJIR (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Pembangunan Kanal Banjir	Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Kembaran, Kemranjen, Rawalo, Sumpiuh, Tambak, dan an Wangon.	2026-2029	
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir		2024-2025	
Pembangunan Folder/Kolam Retensi		2025-2029	

Pembangunan Flood Forecasting dan Warning System		2024-2029	
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		2024-2029	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BANJIR (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Pengadaan Alat EWS (Early Warning System)	Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Kembaran, Kemranjen, Rawalo, Sumpiuh, Tambak, dan an Wangon.	2023-2027	
Pelatihan Kesiapsiagaan Tenaga medis, paramedic, dan pendukung PB		2023-2027	



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA CUACA EKSTRIM (ANALISIS KESESUAIAN)

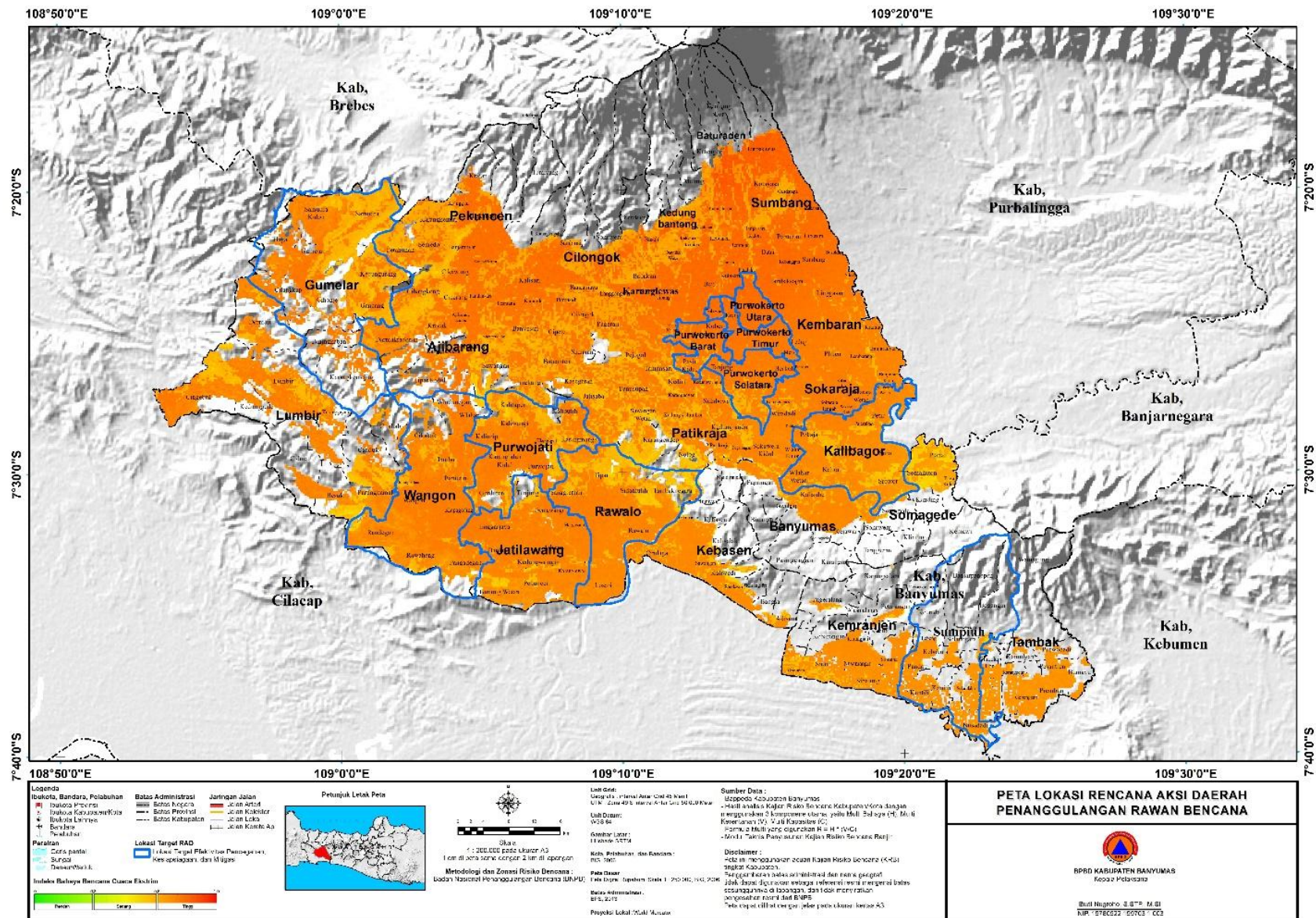
Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Penanaman Pohon	Kecamatan Gumelar, Kalibagor, Purwojati, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Rawalo, Sumpiuh, dan Wangon	2023-2027	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		2023-2027	
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		2023-2027	

EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA CUACA EKSTRIM (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kecamatan Gumelar, Kalibagor, Purwojati, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Rawalo, Sumpiuh, dan Wangon	2027	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		2024-2027	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		2024-2027	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA CUACA EKSTRIM (ANALISI PERKIRAAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Pengadaan Alat EWS (Early Warning System)	Kecamatan Gumelar, Kalibagor, Purwojati, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Rawalo, Sumpiuh, dan Wangon	2023-2027	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		2023-2027	



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA TANAH LONGSOR (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Penghijauan Wilayah rawan kekeringan dan longsor	Kecamatan Baturraden, cilongok, gumelar, Jatilawang, kedungbanteng, lumbir, patikraja, pekuncen, dan sumpiuh	2023-2027	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		2023-2027	
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota		2023-2027	

EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Baturraden, cilongok, gumelar, Jatilawang, kedungbanteng, lumbir, patikraja, pekuncen, dan sumpiuh	2023-2027	
Pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas		2023-2027	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2023-2027	
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah		2023-2027	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR (ANALISIS KESESUAIAN)

Uraian	Lokasi Target	Tahun Pengerjaan	Status Pengarusutamaan
Pengadaan Alat EWS (Early Warning System)	Kecamatan Baturraden, cilongok, gumelar, Jatilawang, kedungbanteng, lumbir, patikraja, pekuncen, dan sumpiuh	2023-2027	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		2023-2027	

